



PUTUSAN

Nomor : 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. THERESIA FERNANDEZ umur 84 tahun, Tempat / Tgl lahir di Rekas, 1930, agama Katolik, pekerjaan Ibu rumah tangga, Kebangsaan Indonesia, alamat Labuan Bajo RT. 006, RW. 003. Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan . Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;-----
2. FRANS GAMPUR umur 65 tahun, Tempat / Tgl lahir di Rekas tanggal 29 Januari 1949, agama Katolik, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, alamat Labuan Bajo RT. 006, RW. 003. Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;-----
3. AGUSTINA GAMPUR umur 60 tahun, Tempat / Tgl lahir di Rekas tanggal 07 Juni 1954, agama Katolik, pekerjaan PNS, Kebangsaan Indonesia, alamat Wae Kelambu RT. 001, RW. 001. Kelurahan Wae, Kelambu, Kecamatan. Komodo, Kabupaten. Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;-----
4. JOSEFINA G. GAMPUR umur 56 tahun, Tempat / Tgl lahir di Werang, 1930 tanggal 18 Maret 1958, agama Katolik, pekerjaan Swasta, Kebangsaan Indonesia, alamat Cipta Menanggal Blok H- 49, RT. 009, RW. 005. Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. BERNADETHA YATI, umur 53 tahun, Tempat / Tgl lahir di Werang tanggal 29 November 1961, agama Katolik, pekerjaan PNS, Kebangsaan Indonesia, alamat Kompleks BTN, RT. 09, RW. 04. Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT V ;-----

6. STEFANUS FALENTINUS GAMPUR, umur 48 tahun, Tempat / Tgl lahir lahir di Manggarai pada tanggal 11 September 1966, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Swasta, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Pagesangan Blok 65 HH-2, RT.006, RW. 005. Kelurahan Menanggal, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VI** ;-----

7. MARIA FELISIANA GAMPUR, umur 41 tahun, Tempat / Tgl lahir di Labuan Bajo tanggal 18 April 1973, agama Katolik, pekerjaan PNS, Kebangsaan Indonesia, alamat Kompleks Kecamatan Komodo RT. 003, RW. 004. Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT VII** ;-----

Yang selanjutnya Para Penggugat memberi kuasa kepada :
ERLAN YUSRAN, TODING MANGGASA, S.H. dan EDUARDUS W. GUNUNG, S.H, ketiganya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum YODY S. YUSRAN & Rekan Cabang Labuan Bajo, alamat Jln. Mgr. Vitalis Jebarus No.1, Simpang Empat Wae Mata, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 03 September 2014, Terdaftar di Kepaniteraan pengadilan Negeri Labuan Bajo, Tertanggal 03 September 2014, Register Nomor : 50 / SK . PDT / IX / 2014 / PN. LBJ selanjutnya disebut sebagai **Para PENGGUGAT** ;-----

L a w a n :

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. NADI IBRAHIM, baik dalam kapasitas diri sendiri maupun dalam kapasitas sebagai Ahli waris dari Almarhum IBRAHIM HANTA, tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I** ;-----
2. ABRAHAM HANTA, dalam kapasitas sebagai Ahli waris dari Almarhum IBRAHIM HANTA, tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II** ;-----
3. GALI NASA, tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten, Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III** ;-----
4. FRANS LAMAN, tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;-----
5. THOMAS TALUK, tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten, Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V** ;-----
6. USMAN LABAN, tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;-----
7. KAREL KAMU, tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VII** ;-----
8. HAMSUR, tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII** ;-----
9. A D U N, baik dalam kapasitas diri sendiri maupun dalam kapasitas sebagai ahli waris dari almarhum **MUHAMAD NABUR**, tinggal di Wae

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IX** ;-----

10. TABUT, dalam kapasitas sebagai ahli waris dari almarhum **MUHAMAD NABUR**, tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X** ;-----

11. SAVERIUS SIMEON, baik dalam kapasitas diri sendiri maupun dalam kapasitas sebagai ahli waris dari almarhum **DANIEL JEHALI** tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI** ;-----

12. HAGUL ALOYSIUS, tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XII** ;-----

13. BLASIUS AGUNG, tinggal di Wae Kesambi, Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIII** ;-----

14. GERADUS GEGOR, tinggal di Wae Kesambi, Labuan Bajo, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIV** ;-----

15. PHILIPUS SAMUNA, tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XV** ;-----

16. SEPANDI, tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVI** ;-----

17. RUSTAM, tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVII** ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. MATIAS PUKUL, tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XVIII** ;-----
19. ALEKS B. SAHADOEN, tinggal di Lawir, Ruteng, Kel. Lawir, Kec. Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XIX** ;-----
20. F. X. ERIK SAHADOEN, tinggal di Wae Mata, Labuan Bajo, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, disebut sebagai **TERGUGAT XX** ;-----
21. PAULUS BIN, dahulu tinggal di Wae Mata, Desa Gorontalo sekarang tinggal di Wae Nahi, Labuan Bajo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXI** ;-----
22. TOBIAS MUTIS, dahulu tinggal di Ruteng, Kelurahan Watu, Kec. Langke Rembong, Kabupaten Manggarai sekarang sudah tidak diketahui pasti alamat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXII** ;-----
23. KANISIUS JOHAN, tinggal di Wae Nahi, Labuan Bajo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIII** ;-----
24. A S R I, tinggal di Wae Nahi, Labuan Bajo, Labuan Bajo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXIV** ;-----
25. NAING, tinggal di Wae Nahi, Labuan Bajo, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXV** ;-----
26. HENDRA RAHMAT, tinggal di Kampung Tengah, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXI** ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



27. HAJE KADE, tinggal di Marombok, Desa Golo Bilas, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XXVII** ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 15 / PEN.PDT.G / 2014 / PN.LBJ, tertanggal 11 September 2014, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;---

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 15 / Pen. PDT.G / 2014 / PN.LBJ, Tertanggal 15 September 2014 tentang hari dan tanggal Persidangan perkara ini;-----

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak ; ---

Setelah mendengarkan Keterangan Saksi Para Pihak ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang,bahwa Para Penggugat dalam surat Gugatan tertanggal 03 September 2014 , yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada tanggal 09 September 2014, dibawah register perkara Nomor 15 / Pdt.G / 2014 / PN.LBJ dan pada tanggal 09 September 2014,telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I. Mengapa sampai mereka yang disebut namanya tersebut didudukkan sebagai Para Tergugat ?

1. Sepanjang yang Penggugat ketahui dari hasil identifikasi subyek hukum yang menguasai atau terlibat baik langsung maupun tidak langsung terhadap tanah objek sengketa hanyalah para Tergugat tersebut. Artinya bila dikemudian hari ternyata ada pihak lain di atas tanah objek sengketa, maka dipastikan ada penyusupan, pengalihan atau pembagian barang dari Para Tergugat tersebut ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



2. Khusus terhadap Nabur alias Muhamad Nabur oleh karena saat diajukannya gugatan perdata ini telah meninggal dunia sementara fakta hukum pada saat Penggugat mempersoalkan objek sengketa di Kepolisian Resort Manggarai Barat No. Pol : LP / 129 / XI / 2005 / KA SPK yang bersangkutan masih hidup dan menguasai warisnya ic. Tergugat 9 Adun dan Tergugat 10 Tabut, yang digugat dalam perkara ini. Satu dan lain hal agar gugatan tidak kurang pihak ;-----
3. Khusus terhadap almarhum Ibrahim Hanta oleh karena berdasarkan keterangan Tergugat 4 Frans Laman, Tergugat 6 Usman Laban dan Tergugat 7 Karel kamu sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 27 April 2010 yang mana ketiganya mengakui menerima sebagian tanah objek sengketa dari pembagian almarhum Ibrahim Hanta dan oleh karena Ibrahim Hanta telah meninggal dunia saat diajukannya gugatan perdata ini, maka secara hukum wajar dan beralasan hukum jika ahli warisnya ic. Tergugat 1 Nadi Ibrahim dan Tergugat 2 Abraham Hanta yang digugat dalam perkara ini.satu dan lain hal agar gugatan tidak kurang pihak ;-----
4. Khusus terhadap almarhum Daniel Jehali oleh karena berdasarkan keterangan Tergugat 1 Nadi Ibrahim, Tergugat 4 Frans Laman dan Tergugat 5 Thomas Taluk sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 27 April 2010 yang mana ketiganya menerangkan bahwa Daniel Jehali juga menguasai sebagian tanah objek sengketa dan oleh karena Daniel Jehali telah meninggal dunia saat diajukannya gugatan perdata ini maka secara hukum wajar dan beralasan hukum jika ahli warisnya ic. Tergugat 11 Saverius Simeon yang digugat dalam perkara ini, satu dan lain hal agar gugatan tidak kurang pihak ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



5. Dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dikeluarkan oleh Kepolisian Resort Manggarai Barat baik pada tanggal 27 April 2010 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 15 Desember 2012 yang berdasarkan pemeriksaan saksi – saksi yang tercantum dalam SP2HP tersebut hanya nama – nama ini yang disebut sebagai orang yang menguasai, membagi, memberi, menerima, menjual dan atau membeli atau terlibat secara langsung ataupun tidak langsung terhadap tanah objek sengketa artinya bila ada nama lain, maka dipastikan muncul belakangan sebagai hasil rekayasa dari para Tergugat ;-----

6. Dalam kedua SP2HP tersebut jelas dan tegas disebut peran masing – masing para Tergugat sebagai berikut :-----

6.1. Tergugat 1 Nadi Ibrahim menguasai sebagian tanah objek sengketa yang menurut Tergugat 9 Adun berdasarkan ijin dari adik Penggugat 2 yaitu Yohanis Gampur alias Joni Gampur yang sekarang sudah meninggal dunia (Vide SP2HP 27 April 2010 angka 10) dan menurut Tergugat 20 F. X. Erik Sahadoen berdasarkan pembagian yang dikapling oleh Dalu / Fungsionaris Adat Nggorang (vide SP2HP 27 April 2010 angka 14) . **cara perolehan Tergugat 1 atas sebagian tanah objek sengketa berbeda – beda** ;-----

6.2. Tergugat 2 Abraham Hanta tidak peranannya dalam SP2HP dimaksud, namun karena yang bersangkutan adalah ahli waris dari almarhum Ibrahim Hanta yang membagi tanah kepada Tergugat 6 Usman Laban dan teman – temannya (vide SP2HP 27 angka 6) , maka Tergugat 2 Abraham Hanta secara hukum beralasan untuk ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat 2 ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



6.3. Tergugat 3 Gali Nasa menguasai sebagian tanah sengketa menurut keterangan Tergugat 4 Frans Laman yang menyatakan bahwa ia bersama saudara Gali Nasa mendapat dari Tua Adat Ibrahim Hanta (vide SP2HP 27 April 2010 angka 9) ;-----

6.4. Tergugat 4 Frans Laman menguasai sebagian tanah objek sengketa dengan ukuran sekitar 12 x 100 Meter yang menurutnya berdasarkan pembagian dari Almarhum Ibrahim Hanta pda tahun 1974 yang mana Ibrahim Hanta meminta tanah tersebut dari ulayat atas nama Ishaka dan membagikannya juga kepada Tergugat 3 Gali Nasa (vide SP2HP 27 April 2010 angka 9) dan menurut Tergugat 20 F. X . Erik Sahadoen . Tergugat 4 Frans Laman mendapat pembagian yang dikapling oleh Dalu / Fungsionaris Adat Nggorang (vide SP2HP 27 April 2010 angka 14) . **cara perolehan Tergugat 4 atas sebagian tanah objek sengketa berbeda – beda ;**-----

6.5. Tergugat 5 Thomas Taluk menguasai sebagian tanah objek sengketa yang menurut Tergugat 9 Adun berdasarkan ijin dari adik penggugat 2 yaitu Yohanis Gampur alias Joni Gampur yang sekarang sudah meninggal dunia (vide SP2HP 27 April 2010 angka 10) ;-----

6.6. Tergugat 6 Usman Laban dan Tergugat 7 Karet Kamu menguasai sebagian tanah objek sengketa yang menurutnya berdasarkan pembagian dari almarhum Ibrahim Hanta yang mana tanah objek sengketa tersebut bukan milik Ibrahim Hanta melainkan Ibrahim Hanta memperoleh tanah tersebut atas pemberian dari ulayat Nggoran atas nama Ishaka (vide SP2HP 27 April 2010 angka 12 dan 13) dan yang menurut Tergugat 9 Adun : Tergugat 7 Karel

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



Kamu menguasai objek sengketa berdasarkan ijin dari adik Penggugat 2 yaitu Yohanis Gampur alias Joni Gampur yang sekarang sudah meninggal dunia. (vide SP2HP 27 April 2010 angka 10) dan yang menurut Tergugat 20 F. X. Erik Sahadoen berdasarkan pembagian yang dikapling oleh Dalu / Fungsionaris Adat Nggorang, (vide SP2HP 27 April 2010 angka 10) . **cara perolehan tergugat 6 dan Tergugat 7 atas sebagian tanah objek sengketa berbeda – beda ;-----**

6.7. Tergugat 8 Hamsur menguasai sebagian objek sengketa yang menurutnya berdasarkan pemberian kepala Sernaru almarhum Pua Sai (vide SP2HP 27 April 2010 angka 25) dan yang menurut Tergugat 1 Nadi Ibrahim Tergugat 8 Hamsur memperoleh sebagian tanah objek sengketa berdasarkan pembagian ulayat (vide SP2HP 27 April 2010 angka 5) . **cara perolehan Tergugat 8 atas sebagian tanah objek sengketa berbeda – beda ;-----**

6.8. Tergugat 9 Adun menguasai sebagian objek sengketa bersama – sama dengan Tergugat 1 Nadi Ibrahim, Tergugat 5 Thomas Taluk dan Tergugat 7 Karel kamu (luas yang diolah tidak diketahui pasti) yang menurutnya berdasarkan ijin dari adik Penggugat 2 yaitu Yohanis Gampur alias Joni Gampur yang sekarang sudah meninggal dunia (vide SP2HP 27 April 2010 angka 10) ;-----

6.9. Tergugat 10 Tabut, tidak tercatat peranannya dalam SP2HP dimaksud, namun karena yang bersangkutan adalah ahli waris dari almarhum Muhamad Nabur yang juga menguasai objek sengketa, maka Tergugat 10 Tabut secara hukum beralasan untuk ditarik dan didudukkan sebagai Tergugat 10 ;-----



- 6.10. Tergugat 11 Saverius Simeon baik dalam kapasitas diri sendiri maupun sebagai ahli waris dari almarhum Daniel Jehali menguasai sebagian objek sengketa berdasarkan keterangan Tergugat 1 Nadi Ibrahim, keterangan Nabur dan keterangan Tergugat 4 Frans Laman (vide SP2HP 27 April 2010 angka 5, 7 dan 9) ;-----
- 6.11. Tergugat 12 Hagul Aloysius menguasai sebagian objek sengketa berdasarkan pembelian dari Tergugat 4 Frans Laman, Tergugat 5 Thomas Taluk dan Muhamad Nabur (almarhum), (vide SP2HP 27 April 2010 angka 28) ;-----
- 6.12. Tergugat 13 Blasius Agung menguasai sebagian objek sengketa berdasarkan Hibah dan Tergugat 15 Philipus Samuna (vide SP2HP 15 Desember 2012 angka 3 huruf (a)) ;-----
- 6.13. Tergugat 14 Geradus Gegor (ayah dari Tergugat 13 Blasius Agung) menguasai sebagian objek sengketa dan membayar tukang sensor untuk memotong pohon kapuk diatas lokasi tanah sengketa dengan alasan bahwa lokasi akan dibersihkan untuk dijadikan kabun (vide SP2HP 15 Desember 2012 angka 3 huruf (a)) ;-----
- 6.14. Tergugat 15 Philipus Samuna menguasai sebagian objek sengketa yang menurutnya ia peroleh dari Tua Golo Wae Mata melalui panitia pembagian tanah pada sekitar bulan Juli 2010 dan atas tanah mana sebagiannya dihibahkannya kepada Tergugat 13 Blasius Agung (vide SP2HP 15 Desember 2012 angka 3 huruf (a)) ;-----
- 6.15. Tergugat 16 Sepandi menguasai sebagian objek sengketa yang tidak diketahui atas haknya ;-----
- 6.16. Tergugat 17 Rustam menguasai sebagian objek sengketa karena disuruh oleh Tergugat 16 Sepandi ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.17. Tergugat 18 Matias Pukul yang menguasai sebagian objek sengketa tanpa diketahui alas haknya yaitu dengan usaha pemecah batu dengan memperkerjakan beberapa orang dengan tujuan komersial ;-----

6.18. Tergugat 19 Alex B. Sahadoen menguasai sebagian objek sengketa ukuran sekitar 400 x 25 Meter yang menurutnya berdasarkan pembagian orang tuanya (vide SP2HP 27 April 2010 angka 8) dan menjual sebagian tanah objek sengketa dimaksud dengan ukuran sekitar 25 x 100 Meter kepada Tergugat 22 Tobias Mutis ;-----

6.19. Tergugat 20 Fransiskus Xaverius Erik Sahadoen menguasai sebagian objek sengketa berdasarkan pengakuannya bahwa ayahnya Yohanes Sahadoen memiliki juga sebidang tanah diatas objek sengketa yang saat ini dikuasai oleh kakaknya Tergugat 19 Alek B . Sahadoen (vide SP2HP 27 April 2010 angka 14) dan juga menurut Tergugat 4 Frans Laman bahwa Tergugat 20 Fransiskus Xaverius Erik Sahadoen juga menguasai sebagian objek sengketa (vide SP2HP 27 April 2010 angka 9) ;-----

6.20. Tergugat 21 Paulus Bin yang menempati dan menguasai sebagian objek sengketa dengan membuat rumah dan kios yang menurutnya beli dari Tergugat 4 Frans Laman ;-----

6.21. Tergugat 22 Tobias Mutis oleh karena perolehan tanahnya berdasarkan jual beli dari Tergugat 19 Alex B . Sahadoen yang tidak berhak atas objek sengketa, maka tetap digugat selain untuk menghindari kurangnya Subjek Tergugat juga agar dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ;-----

6.22. Tergugat 23 Kanisius Johan, tinggal di lokasi objek sengketa tanpa diketahui alas haknya ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



6.23. Tergugat 24 Asri, tinggal di lokasi objek sengketa yang menurutnya disuruh tinggal oleh Tergugat 4 Frans Laman yang tidak berhak atas objek sengketa, maka tetap digugat selain untuk menghindari kurangnya Subjek Tergugat juga agar dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ;-----

6.24. Tergugat 25 Naing, tinggal di lokasi objek sengketa yang menurutnya disuruh tinggal oleh Tergugat 16 Sepandi yang tidak berhak atas objek sengketa, maka tetap digugat selain untuk menghindari kurangnya subjek Tergugat juga agar dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ;-----

6.25. Tergugat 26 Hendra Rahmat, menguasai sebagian objek sengketa karena jual beli dengan Tergugat 8 Hamsur tahun 2011 ukuran $\pm 16 \times 21$ m dengan harga Rp 46.500.000,- dengan saksi- saksi Tergugat 1 Nadi Ibrahim dan Tergugat 18 Matias Pukul yang mana Tergugat 8 Hamsur tidak berhak atas objek sengketa, maka Tergugat 26 Hendra Rahmat tetap digugat selain untuk menghindari kurangnya Subjek Tergugat juga agar dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ;-----

6.26. Tergugat 27 Haji Kade, menguasai sebagian objek sengketa yang menurutnya mendapat pembagian dari Tergugat 16 Sepandi yang tidak berhak atas objek sengketa, maka tetap digugat selain untuk menghindari kurangnya Subjek Tergugat juga agar dihukum untuk tunduk dan taat pada putusan ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka didudukkannya mereka semua sebagai Para Tergugat dalam perkara ini memiliki alasan hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan ;-----

II. Mengapa baru pada saat ini masalah ini diajukan ke Pengadilan Negeri ?

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



Sejak penyerobotan tanah sengketa dan pengrusakan tanaman yang ada di atasnya oleh Tergugat 1, dkk pada tahun 2005, Para Penggugat i.c Penggugat 2 langsung melaporkan ke Kepolisian Resort Manggarai untuk ditangani (vide Laporan Polisi No.Pol : LP / 129 / XI / 2005 / KA SPK tanggal 08 Nopember 2005) namun sangat disayangkan karena laporan polisi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana kesimpulan hasil SP2HP tanggal 27 April 2010 yang pada intinya masih perlu dilakukan pemeriksaan tambahan baik terhadap pelapor maupun para Terlapor guna mengetahui apakah perbuatan ini adalah tindak pidana atau perdata (informasi lisan dari penyidik disarankan untuk diselesaikan melalui jalur gugatan perdata ke Pengadilan Negeri) .oleh karena tidak ada tindakan riil dan konkrit para penegak hukum terhadap diri para pelaku, maka para Tergugat semakin berani melakukan aktivitas di atas tanah sengketa dengan melakukan penebangan pohon yang ada di atas tanah sengketa sehingga Penggugat kembali melapor ke Polisi (vide Laporan Polisi No. Pol : LP / 180 / XI / 2012 / NTT / Res Mabar, tanggal 12 Nopember 2012) namun kembali sangat disayangkan karena polisi tersebut tidak dapat ditindaklanjuti sebagaimana kesimpulan hasil SP2HP tanggal 15 Desember 2012 yang pada intinya objek sengketa harus dibuktikan kepemilikannya melalui proses peradilan perdata sehingga ada kepastian hukum siapa pemilik dari objek sengketa ;-----

Bahwa, Pelapor sekarang Penggugat tidak sependapat dengan kesimpulan penyidik Polres Manggarai terkait unsure melawan hak dan unsur suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebagaimana terkandung dalam tindak pidana penyerobotan dan atau pengrusakan (Pasal 167 Jo. Pasal 389 KUHP dan Pasal 406 KUHP) yang harus dibuktikan terlebih dahulu secara perdata oleh pelapor sebagai korban. Disadarin atau tidak, sikap atau pemikiran seperti ini melukai rasa keadilan oleh karena tidak mengakomodir kenyataan riil ditengah masyarakat dimana pelapor dan terlapor tinggal dimana banyak tanah milik belum bersertifikat. Disamping itu, dampak tidak langsung

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



dengan tidak ditindaklanjutnya laporan tindak pidana Pelapor tersebut seolah – olah menjustifikasi perbuatan terlapor sebagai perbuatan yang benar secara hukum. Ini sangat berbahaya karena dapat diartikan “ seolah – olah “ tindakan main hakim sendiri dengan menguasai atau melakukan suatu perbuatan di atas suatu objek tanah yang berada dalam penguasaan atau melakukan suatu perbuatan di atas suatu objek tanah yang berada dalam penguasaan orang lain dapat dilakukan. Padahal kaidah atau norma hukum yang telah baku dimana jika terlapor merasa sebagai pemilik tanah sementara ada pihak lain yang menguasai tanah tersebut, maka seyogianyalah terlapor mengajukan gugatan perdata kepada Pelapor atau yang menguasai tanah tersebut ke Pengadilan Negeri sesuai dan berdasarka Yurisprudensi tetap MA. RI No. 684K / Sip / 1982 tanggal 9 mei 1983 ;-----

Bahwa dalam persoalan ini pelapor sekarang Penggugat telah mengupayakan secara maksimal seluruh upaya hukum yang tersedia agar terlapor dapat diproses hukum sebagaimana terekam dalam aktivitas korespondensi sebagai berikut ;-----

1. Surat Tanda Penerimaan Laporan Polisi No . Pol : Lp / 129 / XI / 2005 / KA SPK tanggal 08 Nopember 2005 ;-----
2. Menyurati Kapolres Manggarai Barat dengan Surat No. 02 / SL / III / 2009 tanggal 5 Maret 2009 ;-----
3. Menyurati Kapolres Manggarai Barat dengan Surat No. 03 / SL / III / 2009 tanggal 25 Maret 2009 ;-----
4. Surat dari Badan Pertanahan Nasional Kab.Manggarai Barat Nomor : 570 / 257 / HTPT / 2009 tanggal 23 Juli 2009, perihal : Pengukuran Tanah a. n Gabriel Gampur ;-----
5. Surat dari Kantor Advokat / Penasehat Hukum Yody S. Yusran, SH & Rekan Nomor : 27 / KC / YSY / X / 2009 tanggal 19 Oktober 2009, perihal

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



: Perkembangan Penanganan Kasus No. Pol : LP / 129 / XI / 2005 / Ka
SPK ;-----

6. Surat dari Kantor Advokat / Penasihat Hukum yody S. Yusran, SH 7
Rekan Nomor : 02 / KC / YSY / II / 2010 tanggal 11 Pebruari 2010, perihal
: mafia Hukum atas penanganan Kasus No. Pol : LP / 129 / XI / 2005 / Ka
SPK ;-----

7. Surat dari Ombudsman RI Perwakilan NTT dan NTB Nomor : 0018 / KLA.
0020. 2010 / kp- 13 / II / 2010 tanggal 27 Pebruari 2010, perihal :
Perkembangan penyidikan kasuss penyerobotan tanah milik Frans
Gampur ;-----

8. Surat Kuasa Frans Gampur kepada Erlan Yusran, dkk untuk melakukan
permohonan Pra Peradilan terhadap Kepolisian tertanggal 15 Maret
2010 ;-----

9. Surat permohonan PraPeradilan tanggal 19 Maret 2010 ;-----

10. Relas Panggilan Sidang kepada Pemohon Nomor : 01 / PID.PRAP / 2010
/ PN. RUT (dalam siding pertama ini pemohon dan termohon hadir
dan sepakat secara lisan bahwa laporan akan diselesaikan dalam waktu
dekat karena itu pemohon mencabut permohonan sehingga siding tidak
dilanjutkan) ;-----

11. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor
: B / 511 / IV / 2010 / Sat Reskrim, tanggal 27 April 2010 ;-----

12. Surat dari Kantor Advokat / Penasehat Hukum Yody S. Yusran, SH &
Rekan Nomor:08/KC/YSY/V/2010 tanggal 04 Mei 2010, perihal: Surat
Pemberitahuan Perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP)-----

13. Surat KOMNAS HAM RI Nomor: 1.463/K/PMT/VI/2010 tanggal 22 Juni
2010, perihal: No.Pol.:STPL/129/XI/2005/Ka SPK:-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



14. Surat Tanda Penerimaan Laporan atas Laporan Polisi

NO.Pol.:LP/180/XI/2012/NTT/Res Mabar tanggal 12 November 2012;-----

15. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor:

SP2HP/52/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012;-----

Namun, semua upaya kandas. Pertemuan untuk musyawarah kekeluargaan yang difasilitasi kelurahan maupun kecamatan pun kandas sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka demi mempertahankan Hak hukumnya, pelapor harus menyelesaikan masalah ini melalui jalur gugatan perdata di Pengadilan Negeri. Butuh waktu 9 tahun (2005-2014) untuk membawa kasus ini ke jalur gugatan perdata. **Artinya gugatan perdata adalah pilihan hukum terakhir yang harus dilakukan demi mempertahankan dan memperjuangkan Hak keperdataan Pelapor sekarang Penggugat;**-----

Selanjutnya apa yang telah diuraikan diatas sepanjang ada relevansinya hendaknya juga dipandang sebagai dasar hukum diajukannya gugatan ini sebagai berikut;-----

1. Bahwa para Penggugat adalah istri dan anak – anak sah dari almarhum bapak GABRIEL GAMPUR yang telah meninggal; dunia pada tanggal 06 Agustus 1996;-----
2. Bahwa semasa hidupnya almarhum bapak GABRIEL GAMPUR memiliki 1 (satu) orang istri yaitu Penggugat 1 dan 9 (Sembilan) orang anak yaitu:
 - Frans Gampur (Penggugat 2);
 - Maksimus Gampur (sudah meninggal dunia)
 - Agustina Gampur (Penggugat 3)
 - Josefina G. Gampur (Penggugat 4)
 - Yohanes Gampur (sudah meninggal dunia)

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Bernadetha Yati Gampur (Penggugat 5);
- Stefanus Falentinus Gampur (Penggugat 6)
- Felicianus Gampur;
- Maria Feliciano Gampur (Penggugat 8)

3. Bahwa semasa hidupnya almarhum bapak GABRIEL GAMPUR memiliki sebidang tanah yang terletak di Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat – sekarang terletak di Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu dengan luas sekitar $\pm 34.335 \text{ M}^2$, rincian luas sebelah Utara mengikuti bibir sungai / kali, sebelah Selatan $\pm 235 \text{ M}$, sebelah Timur $\pm 136 \text{ M}$ dan sebelah barat $\pm 195 \text{ M}$ dengan batas – batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Kali/Sawah milik Gabriel Gampur
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah Milik Sdr. Nadi dan Sdr. Nabur
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah Milik Sdr. R. Sambut
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah Milik Sdr. Sido

4. Bahwa tanah milik almarhum bapak GABRIEL GAMPUR tersebut diperoleh melalui proses adat (kapu manuk lele tuak) menghadap Bapak Dalui Ishaka (Ketua Fungsionaris Adat Nggorang) pada tahun 1967 bersama – sama dengan Bapak Benyamin Bahang, Bapak Alwi, Bapak Umar, Bapak Yosef Habun, Bapak Haji Muhammad Sayid dan Bapak Reimundus Rambu telah lebih dahulu memiliki bidang sawah sebelah Utaranya (batas kali Wae Nahi) kemudian mereka bersepakat untuk menghadap Bapak Dalu Ishaka (ketua Fungsionaris Adat Nggorang) untuk mendapat tanah di sebelah Selatannya ditarik lurus sesuai lebar Sawah mereka masing – masing si sebelah Utara ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



5. Bahwa perolehan secara adat ini baru dibuatkan secara tertulis melalui Surat Keterangan Kepemilikan Tanah pada 22 Desember 1987 yang ditandatangani oleh Ishaka (Ketua Adat) Y. Habun Habun (Anggota), Ishaka Pua Sai (Anggota) dan para saksi yaitu Saksi 1 Sido (batas sebelah Barat) , R. Sambut (batas sebelah Timur) serta Nadi dan Nabur (batas sebelah Selatan) ;-----
6. Bahwa sejak memperoleh tanah tersebut ,almarhum Gabriel Gampur baik sendiri maupun dengan meminta bantuan orang lain kemudian membuat pagar batas tanah dari kayu gamal, kapuk dan lain – lain ;-----
7. Bahwa selama suami dan ayah Penggugat Gabriel Gampur masih hidup para Penggugat mengelola tanah tersebut tanpa mendapat gangguan dari pihak manapun termasuk para Tergugat , bahkan sebagian tanah tersebut pernah digarap oleh saudara Adun (Tergugat 9) dengan ijin dari salah seorang anak Gabriel Gampur yaitu Yohanes Gampur yang sekarang sudah meninggal dunia untuk ambil hasil sebagaimana keterangan Adun alias Abdul Adun dalam pemeriksaan di Kepolisian Resort Manggarai Barat ic. Surat Pemberitahua Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) tanggal 27 April 2010 angka 10;-----
8. Bahwa kemudian tanpa diduga – duga pada tahun 2005 tepatnya tanggal 15 Januari 2005 ketika Penggugat 2 bersama adiknya Yohanes Gampur (sudah meninggal dunia) dan Sdri Tati pergi ke tanah milik ayah Penggugat Gabriel Gampur tersebut ternyata realita di lokasi menunjukkan bahwa pagar batas tanah sudah berubah dan ada tanaman padi dan jagung di dalamnya sementara pagar batas Selatan dan Timur banyak yang hilang kecuali sebelah Barat, tetapi pagar masih kelihatan jelas ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Melihat perubahan di atas tanah tersebut, maka Penggugat 2 bersama bapak Frans Nasa pergi menghadap Tua Golo Wae bapak Frans Laman (Tergugat 4) untuk menanyakan siapa – siapa yang mengarap tanah milik ayah Penggugat Gabriel Gampur aquo tetapi dijawab oleh Tergugat 4 Frans Laman bahwa mereka tidak pernah menanam padi dan jagung di atas tanah milik orang lain, tetapi tanah itu adalah milik mereka yang mereka peroleh melalui proses adat menghadap bapak Gabriel Gampur, kebetulan waktu itu mereka sedang rapat (nempung) membahas masalah tanah itu yang dihadiri oleh \pm 20 orang yang diantaranya Penggugat 2 kenal bernama Nabur alias Muhamad Nabur – sekarang sudah meninggal dunia-, Alex Ndejeng dan Tergugat 1 Nadi Ibrahim ;-----
10. Mendapat jawaban demikian dank arena mengetahui bahwa ayah Penggugat Gabriel Gampur tidak pernah memberikan sebagian atau seluruhnya tanah tersebut kepada mereka para Tergugat, maka pada hari yang sama beberapa orang anggota keluarga Penggugat pergi ke lokasi tanah sengketa membuat pagar kembali sesuai dengan batas yang seharusnya ;-----
11. Bahwa keesokan harinya 16 Pebruari 2005 Penggugat kembali ke lokasi dan mendapatkan kenyataan bahwa pagar yang baru dibuat kemarin sudah pada rusak dan hilang tanpa diketahui rusak karena apa dan siapa pelakunya ;-----
12. Bahwa pada tanggal 17 Pebruari 2005 Saudara Adun alias Abdul Adun (Tergugat 9) memberikan informasi kepada Penggugat 2 di rumah bapak Frans NAsa di Wae Mata bahwa yang menyerobot tanah milik ayah Penggugat Gabriel Gampur ialah : Nadi Ibrahim (Tergugat 1) , Gali nasa (Tergugat 3) , Frans Laman (Tergugat 4) , Thomas Taluk (Tergugat 5) , Usman Laban (Tergugat 6) , Karel Kamu (Tergugat 7) ,

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



Hamsur (Tergugat 8), Hagul Aloysius (Tergugat 12), Daniel Jehali, (sekarang sudah almarhum karena itu diwakili oleh ahli warisnya : tergugat 11), dan Alex Sahadoen (Tergugat 19) ;-----

13. Bahwa setelah mendengar informasi, maka pada tanggal 18 Pebruari 2005 Penggugat melaporkan hal ini kepada Camat Komodo dan oleh beliau diupayakan untuk diselesaikan secara kekeluargaan ;-----

14. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2005 Tergugat 19 bersama Kepala Desa Gorontalo waktu itu dan ± 20 orang penduduk Wae Mata mengundang Bapak Camat Komodo untuk meninjau lokasi. Mengetahui hal itu, Penggugat 2 bersama adik Yohanes Gampur (sudah meninggal dunia) ikut juga ke lokasi atas inisiatif sendiri. Sesampai di lokasi dan di hadapan Bapak Camat Komodo (Drs. Alo Nala) dan bapak Frans Harum (kasi Trantib kecamatan komodo) Tergugat 19 Alex B. Sahadoen menjelaskan bahwa tanah objek sengketa mereka peroleh melalui proses adat menghadap bapak Gabriel Gampur (ayah Penggugat) di Weor sementara Penggugat tetap menyatakan bahwa ayah Penggugat Gabriel Gampur tidak pernah memberikan sebagian atau seluruhnya tanah tersebut kepada mereka Para Tergugat. Kemudian setelah memeriksa pagar batas tanah menurut versi masing – masing, maka berdasarkan kesepakatan Bapak Camat Komodo menetapkan agar esoknya tanggal 16 Maret 2005 jam 16.00 semua pihak bertemu di rumah bapak Camat komodo dengan membawa saksi masing – masing ;-----

15. Bahwa keesokan harinya pada tanggal 16 Maret 2005, Penggugat 2 bersama bapak Theo Urus (Tu' a Golo Lancang), bapak Hendrikus Jempo (sernaru), bapak Frans Nasa dan bapak Yohanes Gampur (sekarang sudah meninggal dunia) sudah hadir di rumah bapak Camat Komodo namun setelah menunggu sampai jam 18.00 pihak Tergugat tidak datang sehingga Penggugat 2 bersama yang lainnya pulang ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2005 pagi hari, bapak Camat Komodo datang menemui Penggugat 1 dan Penggugat 2 di rumah dan sampaikan bahwa Tergugat 19 Alex B. Sahadoen ,dkk datang ke rumah Camat sekitar jam 19.00 dan menyampaikan bahwa tanah objek sengketa adalah Tanah Lingko orang Wae Mata dan bukan lagi tanah yang diperoleh melalui proses adat seperti pernyataan Tergugat 19 Alex B. Sahadoen sebelumnya . mendengarkan penyampaian Camat seperti itu Penggugat 1 jawab kalau Lingko mana Gendangnya ?, Siapa Tua' a nya, Dimana Lodoknya ? Dimana Cicingnya ? sehingga Camat tidak bisa jawab selanjutnya Camat sampaikan karena Tergugat 19 Alex B. Sahadoen berubah keterangan, maka usaha perdamaian ini dianggap gagal dan camat akan membuat Surat Berita Acara sebagai tanda urusan Camat sudah selesai ;-----

17. Bahwa pada tanggal 9 November 2005, Penggugat 2 melaporkan perbuatan para Tergugat ke Polres Manggarai barat tercatat dalam Laporan Polisi Nomor : LP / 129 / XI / 2005 / KA SPK, namun upaya pencarian keadilan bagi Penggugat gagal karena sampai dengan sekarang Kepolisian tidak meneruskan laporan ini dengan alasan lebih tepat penyelesaiannya melalui jalur gugatan perdata di Pengadilan Negeri ;-----

18. Bahwa pada akhir tahun 2008 Penggugat mengajukan permohonan Sertifikat atas tanah tersebut dan setelah semua dokumen diteliti oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat dan dinyatakan lengkap, maka pada tanggal 25 Pebruari 2009 Badan Pertanahan turun ke lokasi untuk melakukan pengukuran, namun tanpa alasan yang jelas Tergugat 1 Nadi Ibrahim dengan sekelompok orang bersenjata tajam (parang) menghadang Penggugat dan petugas ukur dari Badan pertanahan sehingga pengukuran dibatalkan dengan alasan keamanan ;---

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



19. Bahwa pada tanggal 23 Juli 2009 Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat melakukan pengukuran tanah milik atas nama Gabriel Gampur (objek sengketa) atas permintaan kepolisian Resort Manggarai Barat untuk kepentingan penyidikan yang kemudian diterbitkan Surat Ukur dari Badan Pertanahan ;-----

20. Bahwa berdasarkan Surat Ukur yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat tanggal 30 Juli 2009 tampaklah gambar lokasi tanah objek sengketa yang sesungguhnya dengan kondisi terbelah dua oleh badan jalan yang dibuka oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat pada sekitar akhir tahun 2004 ;-----

21. Bahwa dalam Surat Ukur tanggal 30 Juli 2009 tersebut dicamtumkan secara jelas hal – hal sebagai berikut ;-----

- Batas bidang tanah
- Jalan tanah (- yang dibuka pemerintah -) dengan luas 4360 M2
- Batas tanah yang ditunjuk oleh Penggugat.
- Luas bidang tanah yang disengketakan (16.085) .
- Luas bidang tanah yang tidak disengketakan (13.920) .
- Catatan bahwa peta bidang tanah ini dibuat untuk kepentingan penyidikan .

Merujuk pada keterangan dalam Surat Ukur dimaksud jelas bahwa para Tergugat mengakui sebagian tanah (Luas bidang tanah yang tidak disengketakan (13.920) adalah milik dari suami dan ayah para Penggugat yaitu allmarhum Gabriel Gampur. Namun dengan berlalunya waktu penyelesaian yang berlarut – larut di Kepolisian tanpa ada kepastian membuat para Tergugat menguasai seluruh tanah objek sengketa tanpa sisa dengan melakukan penguasaan dan pengalihan tanah sengketa



kepada pihak ketiga sehingga luas bidang tanah yang disengketakan yang tadinya hanya sebagian kini menjadi seluruhnya ;-----

22. Bahwa berbagai upaya hukum telah dilakukan oleh Penggugat untuk mendesak Kepolisian agar para Tergugat diproses secara hukum karena telah melakukan penyerobotan dan pengrusakan atas tanama milik Penggugat namun semuanya gagal.pada tanggal 27 April 2010 Kepolisian Resort Mangarai Barat mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) kepada Penggugat 2 yang pada intinya masih membutuhkan pemeriksaan tambahan ;-----

23. Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) yang dikeluarkan Polres Manggarai tanggal 27 April 2010 berdasarkan pemeriksaan saksi – saksi yang diambil keterangannya yakni saksi – saksi yang sekarang menjadi Tergugat 1 Nadi Ibrahim,Tergugat 4 Frans Laman, Tergugat 6 Usman Laban,Tergugat 7 Karel Kamu, Tergugat 8 Hamsur, Muhamad Nabur – sekarang sudah meninggal dunia- dan Tergugat 20 F.X Erik Sahadoen mengakui dan mengetahui bahwa suami dan ayah para Penggugat yakni Alm.Gabriel Gampur benar memiliki (paling tidak sebagian) tanah objek sengketa sebagaimana tercantum dalam SURat ukur yang dikeluarkan oleh BPN Kab, Manggarai Barat atas permintaan Penyidik yang didalamnya disebutkan luas bidang tanah yang disengketakan dan yang tidak disengketakan ;-----

24. Bahwa Penggugat masih berusaha bersabar dan berharap bahwa kepolisian pasti akan memproses para Tergugat secara pidana, namun para Tergugat khususnya Tergugat 14 Geradus Gegor berulah lagi dengan menebang beberapa pohon di atas tanah milik suami dan ayah para Penggugat sehingga Penggugat melaporkan lagi ke Kepolisian (vide LP / 180 / XI / 2012 / NTT / Res Mabar tanggal 12 Nopember

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



2012) tetapi sekali Kepolisian tidak dapat meneruskan kasus ini dengan alasan objek sengketa harus dibuktikan kepemilikannya melalui proses peradilan perdata sehingga ada kepastian hukum siapa pemilik dari objek sengketa sehingga mau tidak mau Penggugat dengan terpaksa mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Labuan Bajo sebagai pilihan terakhir untuk mempertahankan hak secara hukum dan untuk mendapatkan keadilan hukum ;-----

25. Bahwa perbuatan para Tergugat menguasai, tinggal di tanah sengketa, mengolah tanah sengketa menjadi kebun dan usaha pemecah batu, menebang, menjual, membeli, membagi, menghibahkan, membangun rumah atau pondok dan lain sebagainya di atas tanah milik suami dan ayah para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan hukum para Penggugat dan karenanya para Penggugat kehilangan kesempatan untuk menikmati hasil atas tanah sengketa dimaksud ;-----

26. Bahwa atas tindakan para Tergugat yang merupakan perbuatan melawan hukum tersebut, maka wajar dan beralasan hukum jika para Tergugat dihukum untuk menyerahkan kembali objek sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dan memberikan ganti rugi atas moril dan materil yang diderita para Penggugat sebesar Rp.950.000.000, (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian ;-----

a. Kerugian moril karena para Penggugat menurus persoalan ini sampai sekarang kurang lebih 9 tahun (2005 0 2014), menghabiskan waktu, pikiran, tenaga dan perasaan yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang tetapi jika dinilai setara dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- b. Kerugian Materil sebagai akibat tanah objek sengketa tidak bisa dikelola sebagai kebun Jagung, padi dan Ubi terhitung sejak 2005 s/d sekarang (9 tahun) yang nilainya setara dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) per tahun. Total 9 tahun x Rp.50.000.000,- = Rp.450.000.000,- ;-----

27. Bahwa secara hukum para Penggugat cukup alasan dan layak untuk menuntut kepada para Tergugat agar diwajibkan membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp.1.000.000, (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan para Tergugat dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan pelaksanaan putusan (eksekusi) dan atau para Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat secara sukarela ;-----

28. Bahwa untuk menjamin agar gugatan para Penggugat ini tidaklah sia- sia dan untuk menghindari adanya upaya pengalihan hak dari para Tergugat ke pihak ketiga lainnya selain dari yang sudah ada, maka para Penggugat mohon agar tanah objek sengketa diletakkan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) oleh Pengadilan Negeri Labuan Bajo ;-----

Berdasarkan uraian dalil posita diatas, maka para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya memohon ke hadapan Bapak Ketua / Majelis Hakim yang menerima, memeriksa serta mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskannya dengan amar keputusannya sebagai berikut ;-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;-----
2. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoire Beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan negeri Labuan Bajo adalah sah dan berharga ;-----
3. Menyatakan menurut hukum didudukkannya mereka yang disebut namanya di atas sebagai para Tergugat adalah sah dan berdasarkan hukum ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



4. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat beserta Maksimus Gampur (sudah meninggal dunia). Yohanis Gampur (sudah meninggal dunia) dan Felicianus Gampur adalah istri dan anak sah dari almarhum bapak Gabriel Gampur ;-----
5. Menyatakan menurut hukum bahwa para Penggugat beserta Maksimus Gampur (sudah meninggal dunia), Yohanis Gampur (sudah meninggal dunia) dan Felicianus Gampur adalah ahli waris dari almarhum bapak Gabriel Gampur;-----
6. Menyatakan menurut hukum yang diperoleh berdasarkan tanah milik almarhum bapak Gabriel Gampur yang diperoleh berdasarkan kapu Manuk lele tuak dan dikuatkan berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Ketua persekutuan Adat di bekas Hamente Nggorang tanggal 22 Desember 1987 ;-----
7. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh para Tergugat dengan cara apapun adalah tidak beralaskan hukum atau melawan hukum ;-----
8. Menghukum para Tergugat dan Siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk membongkar seluruh bangunan rumah atau pondok atau apa saja yang berada di atasnya dan menyerahkan tanah sengketa kepada para Penggugat tanpa syarat dalam keadaan kosong kalau perlu dengan bantuan alat Negara atau Polisi ;-----
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian moril dan materil yang diderita para Penggugat sebesar Rp. 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap dengan rincian ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- a. Kerugian moril karena para Penggugat mengurus persoalan ini sampai sekarang lebih 9 tahun (2005 – 2014), menghabiskan waktu, pikiran, tenaga dan perasaan yang sejatinya tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang tetapi jika dinilai setara dengan uang sebesar Rp.500.000.000, - (lima ratus juta rupiah) ;-----
- b. Kerugian materil sebagai akibat tanah objek sengketa tidak bisa dikelola sebagai kebun Jagung, padi dan Ubi terhitung sejak 2005 s / d sekarang (9 tahun) yang nilainya setara dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pertahun. Total 9 tahun x RP.50.000.000,- = Rp.450.000.000,- ;-----

10.Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari bila lalai dalam melaksanakan isi putusan ketika putusan telah berkekuatan hukum tetap ;-----

11.Menghukum para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

ATAU ;-----

Bila Bapak Ketua / Majelis Hakim berpendapat lain, maka para Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah hadir pihak-pihak:-----

Para Penggugat, hadir kuasanya yang bernama ERLAN YUSRAN, S.H, TODING MANGGASA, S.H. dan EDUARDUS W. GUNUNG, S.H, ketiganya adalah Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Advokat / Penasihat Hukum YODY S. YUSRAN & Rekan Cabang Labuan Bajo, alamat Jln. Mgr. Vitalis Jebarus No.1, Simpang Empat Wae Mata, Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 03 September 2014, ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII, telah hadir kuasanya yang bernama **SIPRIANUS NGGANGGU,SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum SIPRIANUS NGGANGGU,SH & Partners Alamat : Waso,Kelurahan Waso,Kecamatan Langke Rembong, Ruteng – Flores, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2015;-----

Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, telah hadir kuasanya yang bernama **GABRIEL KOU, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Law office GABRIEL KOU, S.H. & Partners, alamat Jl. Anggrek No. Tlp (0385) 22679, Ruteng – Flores – NTT, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2015 ;-----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Hukum acara Perdata pasal 154 RBg. Majelis Hakim di Persidangan telah berupaya secara maksimal mendamaikan pihak-pihak berperkara telah pula mendamaikan melalui proses Mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma no. 1 tahun 2008 tentang Mediasi dengan menunjuk Hakim Mediator bernama WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H ,namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 17 Desember 2014 , proses perdamaian tidak mencapai Kesepakatan damai atau gagal ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak-pihak berperkara tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai atau gagal maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII, telah mengajukan jawaban secara Lisan pada tanggal 28 Januari 2015, yang pada pokoknya : -----

I. DALAM EKSEPSI

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



A. Subyek Penggugat kurang lengkap :

Masih ada ahli waris dari GABRIEL GAMPUR yang tidak sebagai Penggugat, karena :

1. Isteri Bapak GABRIEL GAMPUR :

- Isteri pertama bernama ELI (almarhumah) berasal dari Todo ;
- Isteri kedua bernama THERESIA FERNANDES ;

2. Anak-anak dari Bapak GABRIEL GAMPUR dari :

- Isteri pertama : Herman Hurung (almarhum)
- Isteri kedua :
 1. FRANS GAMPUR ;
 2. MAKSI GAMPUR (Almarhum) ;
 3. AGUSTINA GAMPUR ;
 4. YOSEFINA GAMPUR ;
 5. JHOHANES (JONI) GAMPUR (Almarhum) ;
 6. BERNADETHA YATI ;
 7. STEFANUS FALENTIUS GAMPUR ;
 8. VELI GAMPUR (tidak ikut menjadi Penggugat) ;
 9. MARIA FALESIANA GAMPUR ;

3. Isteri dan anak dari anaknya Bapak gabriel Gampur yang sudah meninggal yaitu :

- a. HERMAN HURUNG (almarhum) beristerikan ELISABET (almarhumah), mempunyai anak-anak bernama : NADI, FALENS, FITRI, MAL adalah ahli waris pengganti dari dari HERMAN HURUNG almarhum yang tidak tampil sebagai Penggugat ;-----
- b. Maksi Gampur (almarhum beristrikan RITA LETEN, mempunyai anak-anak bernama : SELFIE GAMPUR, METI GAMPUR, NONIK GAMPUR adalah ahli waris pengganti dari MAKSI GAMPUR almarhum yang tidak tampil sebagai Penggugat ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. YOHANES (JONI) Gampur almarhum beristerikan TINA, mempunyai anak-anak bernama : ROLIN GAMPUR dan KRISTO GAMPUR adalah ahli waris pengganti dari YOHANES GAMPUR (JONI) yang tidak tampil sebagai Penggugat ;-----

4. Anak dari Bapak GABRIEL GAMPUR yang masih hidup tetapi tidak ikut menjadi Penggugat yaitu : VELI GAMPUR, dan isteri dan ana-anak yang sudah meninggal dunia ;-----

B.Subyek Tergugat masih ada yang kurang, yaitu :

I. Ahli waris dari pemilik tanah di Wae Nahi hasil pembagian tanah tahun 1974 yang telah meninggal :

1. YOHANES SAHADOEN (almarhum), anak-anaknya bernama :

- ALO A. SAHADOEN tidak ada nama sebagai Tergugat ;
- ALEX B. SAHADOEN ;
- Fr. X. SAHADOEN ;

2. IBRAHIM HANTA (almarhum), anak-anaknya :

- IBRAHIM ABRAHAM HANTA ;
- NADI IBRAHIM ;
- SUWANDI IBRAHIM (tidak ada nama sebagai Tergugat) ;

3. DANIEL JEHALI (almarhum), anak-anaknya

- SAVERIUS SIMEON ;
- FRANSISKUS JEMALI (tidak ada nama sebagai Tergugat) ;

II. Yang memiliki tanah (di tanah yang digugat) tetapi tidak digugat :

1.SUWANDI IBRAHIM ;

2. Haji ABU BAKAR SIDIK ;

III. Yang memiliki tanah (di tanah yang digugat) karena jual beli :

1. PAULUS BIN, dibeli dari FRANS LAMAN ;

2. H. ABUBAKAR SIDIK, dibeli dari NADI IBRAHIM ;

3. SUWANDI IBRAHIM, Hibah dari IBRAHIM HANTA ;



C. Obyek Gugatan :

- Obyek gugatan kabur karena batas-batas digugatan dibanding dengan fakta lapangan :

1. Di Gugatan :

- Utara, berbatasan dengan kali / sawah milik GABRIEL GAMPUR, fakta lapangan berbatasan dengan Kali Wae Nahi ;-----
- Selatan, berbatasan dengan tanah milik Nadi dan saudara NABUR ($\pm 235 \text{ m}'$), fakta lapangan berbatasan dengan tanah milik Suwandi pembagian tahun 1974 ;-----
- Timur, berbatasan dengan tanah milik saudara R. SAMBUT (136 M.), fakta lapangan berbatasan dengan RAFAEL SAMBUT ;---
- Barat, berbatasan dengan tanah milik saudara SIDO ($\pm 195 \text{ m}'$), fakta lapangan berbatasan dengan tanah milik saudara LIMAN SALIM ;-----

2. Luas tanah sengketa dalam gugatan tidak sesuai dengan fakta lapangan :

- Luas tanah sengketa dalam gugatan $\pm 34.335 \text{ m}^2$, sedangkan fakta lapangan ± 7 hekto are ;-----

II. POKOK PERKARA :

Para Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat karena :

- I. Pada bulan Maret tahun 1974 Tua Golo Wae Mata IBRAHIM HANTA (almarhum), bersama MUHAMAD MONGKOR (Almarhum), MUHAMAD NABUR (Almarhum), RAFAEL SAMBUT (Almarhum) dan Tergugat IV FRANSISKUS LAMAN (Tergugat IV), menghadap Fungsionaris Adat Nggorang Bapak H. ISHAKA (almarhum) dan Bapak HAKU MUSTAFA (almarhum), untuk meminta penambahan lahan kering tanah garapan (tanah kering) untuk masyarakat Wae Mata dengan cara adat Manggarai



yaitu tentang tuak kapu manuk, lokasi yang diminta adalah Lengkong Wae

Nahi ;-----

Kedua Fungsionaris adat Nggorang tersebut di atas menerima permintaan dari Tua Golo Wae Mata IBRAHIM HANTA (almarhum) dan kawan-kawan dan selanjutnya menyuruh Tua Golo Wae Mata IBRAHIM HANTA (almarhum) dan kawan-kawan menemui Tua Golo Sernaru Bapak H. ISHAKA (PUA SAI) almarhum untuk menyampaikan permintaan tanah tersebut karena lokasi tanah Wae Nahi berada di dalam wilayah kekuasaan Tua Golo Sernaru ;-----

II. Setelah bertemu Tua Golo Sernaru Bapak H. ISHAKA (PUA SAI) almarhum, selanjutnya Tua Golo Wae Mata IBRAHIM HANTA (almarhum) dan kawan-kawan bersama Tua Golo Sernaru Bapak H. ISHAKA (PUA SAI) almarhum langsung menghadap Fungsionaris Adat Nggorang Bapak H. ISHAKA (almarhum) dan Bapak HAKU MUSTAFA (almarhum) untuk menyampaikan bahwa lokasi tanah lahan kering Wae Nahi yang diminta tersebut benar- benar ada dan menyetujui permintaan tersebut serta membicarakan rencana pembagian lahan kering di Lengkong Wae Nahi kepada masing-masing anggota ;-----

Adapun batas-batas lahan tanah kering Lengkong Wae Nahi yang dibagi oleh Fungsionaris Adat Nggorang tahun 1974 tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tebing / batas alam kawasan Hutan Negara ;-----
- Sebelah Utara mengikuti lekuk-lekuk aliran kali Wae Nahi / batas alam ;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik MUHAMAD SAIK (almarhum) ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik UMAR SALIM dan THOMAS TAUKE ;-----

Luas tanah kering Wae Nahi yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang kepada Tua Golo Wae Mata pada Tahun 1974 tersebut \pm 130.700 M² ;-----

III. Tua Golo Wae Mata IBRAHIM HANTA (almarhum), selanjutnya membagi lahan tanah kering yang diperoleh dari Fungsionaris Adat Nggorang Bapak H. ISHAKA (almarhum) dan Bapak HAKU MUSTAFA (almarhum) kepada 13 (tiga belas) anggota masyarakat Wae Mata dalam bentuk empat persegi panjang dengan pola panjang arah Utara – Selatan dan Lebar Timur – Barat ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan, dalam eksepsi menyatakan menerima eksepsi para Tergugat, dalam pokok perkara gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, telah mengajukan jawaban secara Lisan pada tanggal 28 Januari 2015, yang pada pokoknya ;-----

I. DALAM EKSEPSI

A. Subyek Penggugat kurang lengkap :

Masih ada ahli waris dari GABRIEL GAMPUR yang tidak sebagai Penggugat, karena :

1. Isteri Bapak GABRIEL GAMPUR :

- Isteri pertama, bernama ELI (almarhumah) berasal dari Todo ;
- Isteri kedua bernama THERESIA FERNANDES ;



2. Anak-anak dari Bapak GABRIEL GAMPUR :

- Istri pertama : HERMAN HURUNG (almarhum) ;
- Istri kedua :
 1. FRANS GAMPUR ;
 2. MAKSI GAMPUR (almarhum) ,
 3. AGUSTINA GAMPUR ;
 4. YOSEFINA GAMPUR ;
 5. JHOHANES (JONI) GAMPUR (almarhum) ;
 6. BERNADETHA YATI ;
 7. STEFANUS FALENTIUS GAMPUR ;
 8. 8. VELI GAMPUR (tidak ikut menjadi Penggugat) ;
 9. MARIA FALESIANA GAMPUR ;

3. Istri dan anak dari anaknya Bapak gabriel Gampur yang sudah meninggal yaitu :

- a. HERMAN HURUNG (almarhum) beristerikan ELISABET (almarhumah), mempunyai anak-anak bernama : NADI, FALENS, FITRI, MAL adalah ahli waris pengganti dari dari HERMAN HURUNG almarhum yang tidak tampil sebagai Penggugat ;-----
- b. MAKSI GAMPUR (almarhum beristrikan RITA LETEN, mempunya anak-anak bernama : SELFIE GAMPUR, METI GAMPUR, NONIK GAMPUR adalah ahli waris pengganti dari MAKSI GAMPUR almarhum yang tidak tampil sebagai Penggugat ;-----
- c. YOHANES (JONI) GAMPUR almarhum beristerikan TINA, mempunyai anak-anak bernama : ROLIN GAMPUR dan KRISTO GAMPUR adalah ahli waris pengganti dari YOHANES GAMPUR (JONI) yang tidak tampil sebagai Penggugat ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



4. Anak dari Bapak GABRIEL GAMPUR yang masih hidup tetapi tidak ikut menjadi Penggugat yaitu : VELI GAMPUR, dan isteri dan ana-anak yang sudah meninggal dunia ;-----

B.Subyek Tergugat masih ada yang kurang, yaitu :

- I. Ahli waris dari pemilik tanah di Wae Nahi hasil pembagian tanah tahun 1974 yang telah meninggal :

Yohanes Sahadoen (almarhum), anak-anaknya :

- Alo A. Sahadoen ;
- Alex B. Sahadoen ;
- Fr. X. Sahadoen ;

Karena yang digugat adalah tanah warisan, maka seluruh ahli waris YOHANES SAHADOEN harus digugat, tetapi ALO A. SAHADOEN masih hidup tidak digugat ; -----

- II. Yang memiliki tanah (di tanah yang digugat) tetapi tidak digugat :

1. SUWANDI IBRAHIM ;
2. Haji ABU BAKAR SIDIK ;

- III. Yang memiliki tanah (di tanah yang digugat) karena jual beli :

1. PAULUS BIN, DIBELI dibeli dari FRANS LAMAN ;
2. H. ABUBAKAR SIDIK, dibeli dari NADI IBRAHIM ;

C.Obyek Gugatan :

- Obyek gugatan kabur karena batas-batas digugatan dibanding dengan fakta lapangan sebagai berikut :

1. Di Gugatan :

- Utara, berbatasan dengan kali/ sawah milik GABRIEL GAMPUR, fakta lapangan berbatasan dengan Kali Wae Nahi ;-----
- Selatan, berbatasan dengan tanah milik Nadi dan saudara Nabur (\pm 235 m'), fakta lapangan antara lain berbatasan



dengan tanah milik KAROLUS KAMU, GALI NASA, USMAN LABAN sesuai pembagian tahun 1974, DANIEL JEHALI, THOMAS TALUK, HAMSUR, FRANS LAMAN, IBRAHIM HANTA ;-----

- Timur, berbatasan dengan tanah milik saudara R. SAMBUT (136 M.), fakta lapangan berbatasan dengan RAFAEL SAMBUT ;-----

- Barat, berbatasan dengan tanah milik saudara SIDO (\pm 195 m'), fakta lapangan berbatasan dengan tanah milik saudara LIMAN SALIM ;-----

2. Luas tanah sengketa dalam gugatan tidak sesuai dengan fakta lapangan, karena Luas tanah sengketa dalam gugatan \pm 34.335 m2, sedangkan fakta lapangan \pm 7 hektare ;-----

II. POKOK PERKARA :

Para Tergugat menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat karena :

Pertama pada bulan Maret tahun 1974 Tua Golo Wae Mata IBRAHIM HANTA (almarhum), bersama MUHAMAD MONGKOR (Almarhum), MUHAMAD NABUR (Almarhum), RAFAEL SAMBUT (Almarhum) dan FRANSISKUS LAMAN (Tergugat IV), menghadap Fungsionaris Adat Nggorang Bapak H. ISHAKA (almarhum) dan Bapak HAKU MUSTAFA (almarhum), untuk meminta penambahan lahan kering tanah garapan (tanah kering) untuk masyarakat Wae Mata dengan cara adat Manggarai yaitu tentang tuak kapu manuk, lokasi yang diminta adalah Lengkong Wae Nahi ;-----

Kedua Fungsionaris adat Nggorang tersebut di atas menerima permintaan dari Tua Golo Wae Mata IBRAHIM HANTA (almarhum) dan kawan-kawan dan selanjutnya menyuruh Tua Golo Wae Mata IBRAHIM HANTA (almarhum) dan kawan-kawan menemui Tua Golo Sernaru Bapak H. ISHAKA



(PUA SAI) almarhum untuk menyampaikan permintaan tanah tersebut karena lokasi tanah Wae Nahi berada di dalam wilayah kekuasaan Tua Golo Sernaru ;----

Ketiga setelah bertemu Tua Golo Sernaru Bapak H. ISHAKA (PUA SAI) almarhum, selanjutnya Tua Golo Wae Mata IBRAHIM HANTA (almarhum) dan kawan-kawan bersama Tua Golo Sernaru Bapak H. ISHAKA (PUA SAI) almarhum langsung menghadap Fungsionaris Adat Nggorang Bapak H. ISHAKA (almarhum) dan Bapak HAKU MUSTAFA (almarhum) untuk menyampaikan bahwa lokasi tanah lahan kering Wae Nahi yang diminta tersebut benar- benar ada dan menyetujui permintaan tersebut serta membicarakan rencana pembagian lahan kering di Lengkong Wae Nahi kepada masing-masing anggota ;-----

Adapun batas-batas lahan tanah kering Lengkong Wae Nahi yang dibagi oleh Fungsionaris Adat Nggorang tahun 1974 tersebut sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tebing/ batas alam kawasan Hutan Negara ;
- Sebelah Utara mengikuti lekuk-lekuk aliran kali wae Nahi/ batas alam ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik MUHAMAD SAIK (almarhum) ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik UMAR SALIM dan THOMAS TAUUK ;

Luas tanah tanah kering Wae Nahi yang diberikan oleh Fungsionaris Adat Nggorang kepada Tua Golo Wae Mata pada Tahun 1974 tersebut \pm 130.700 M2 ;-----

Keempat Tua Golo Wae Mata IBRAHIM HANTA (almarhum), selanjutnya membagi lahan tanah kering yang diperoleh dari Fungsionaris Adat Nggorang Bapak H. ISHAKA (almarhum) dan Bapak HAKU MUSTAFA (almarhum) kepada 13 (tiga belas) anggota masyarakat Wae Mata dalam bentuk empat



persegi panjang dengan pola panjang arah Utara – Selatan dan Lebar Timur – Barat ;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan, dalam eksepsi menyatakan menerima eksepsi para Tergugat, dalam pokok perkara gugatan para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;-----

Menimbang bahwa Kuasa Para Penggugat telah mengajukan Replik secara lisan tertanggal 28 Januari 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan sebaliknya ;-----

Menimbang bahwa, Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII telah mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 28 Januari 2015, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya (bantahannya) ;-----

Menimbang bahwa, Kuasa Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, telah mengajukan Duplik secara lisan tertanggal 28 Januari 2015 , yang pada pokoknya tetap pada dalil – dalil jawabannya (bantahannya) ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat disangkal oleh Tergugat maka berpedoman pada Pasal 283 R.Bg jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 272 / K / Sip / 1973 , tanggal 27 November 1975, maka beban pembuktian terlebih dahulu dibebankan kepada Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di depan persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan yang mana bukti surat tersebut diberi tanda P.1 s /d P.22 dan alat bukti Surat P.1, P.9, P .10 , P.

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



11, P.12, P.14, P.15, P. 16, P. 17, P. 18, P. 19, P. 20, P. 21, P. 22 , telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan alat bukti surat bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.13 tidak ada aslinya ;-----

1. Foto copy surat keterangan sebidang tanah garapan / tanah pertanian kepunyaan saudara Gab. Gampur rayat, Desa Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabuparen Manggarai, (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P - 1 ;--
2. Foto copy dari foto copy surat tanda penerimaan laporan No.Pol.: STPL / 117 / XI / 2005 Res Mabar, (tidak ada aslinya) diberi tanda P - 2 ;-----
3. Foto copy dari foto copy surat tanggal 05 Maret 2009 nomor : 02 / SL / III / 2009 perihal penyerobotan tanah milik, (tidak ada aslinya) diberi tanda P - 3 ;---
4. Foto copy dari foto copy surat tanggal 23 Maret 2009 nomor :03 / SL / III / 2009 perihal permohonan penjelasan atas perkembangan proses pengusutan perkara tindak pidana berdasarkan surat laporan Polisi no.pol. LP / 129 / XI / 2005/ KA SPK, (tidak ada aslinya) diberi tanda P.4 ;-----
5. Foto copy dari foto copy surat tanggal 23 Juli 2009 nomor : 570 / 257 / HTPT / 2009 perihal Pengukuran tanah An. Gambriel Gampur, (tidak ada aslinya) diberi tanda P.5 ;-----
6. Foto copy dari foto copy surat tanggal 19 Oktober 2009, nomor : 27 / KC / YSY / x / 2009 perihal Perkembangan Penanganan Kasus No.Pol.: LP/129/XI/2005 ? Ka SPK, (tidak ada aslinya) diberi tanda P.6 ;-----
7. Foto copy dari foto copy surat Kuasa tanggal 15 Maret 2010,(tidak ada aslinya), diberi tanda P-7 ;-----
8. Foto copy dari foto copy, Mafia Hukum atas Penanganan Kasus No.Pol.: LP / 129 / XI / 2005 / Ka SPK, (tidak ada aslinya) diberi tanda P.8 ;-----
9. Foto copy surat tanggal 27 Pebruari 2010 nomor : 0018 / KLA.0020.2010 / kp- 13 / II / 2010 perihal Perkembangan penyidikan kasus penyerobotan tanah milik Frans Gampur, (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P.9 ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Foto copy surat tanggal 19 Maret 2010 perihal Permohonan Pra Peradilan,
(sesuai dengan aslinya) diberi tanda P.10 ;-----
11. Foto copy Relas panggilan kepada Pemohon nomor : 01 / Pid.Prap / 2010 /
PN.Rut, tanggal 22 Maret 2010, (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P.11 ;---
12. Foto copy surat tanggal 27 April 2010 nomor : B / 511 / V / 2010 / Sat
Reskrim perihal Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan
(SP2HP), (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P. 12 ;-----
13. Foto copy dari foto copy surat tanggal 04 Mei 2010 nomor : 08 / KC / YSY / V /
2010 perihal Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidik (SP2HP),
(tidak ada aslinya) diberi tanda P. 13 ;-----
14. Foto copy surat tanggal 22 Juni 2010 nomor : 1.463 / PMT / V / 2010 perhal
Mohon informasi dan penanganan pengaduan surat Polisi No. Pol. STPL / 129
/ XI / 2005 / Ka SPK, (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P. 14 ;-----
15. Foto copy surat Tanda penerimaan laporan nomor : STPL / 180 / XI / 2012 /
NTT / Res Jabar, tanggal 12 Nopember 2012, (sesuai dengan aslinya) diberi
tanda P. 15 ;-----
16. Foto copy surat tanggal 15 Desember 2012 nomor : SP2HP / 52 / XII / 2012
perihal Surat pemberitahuan perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP),
(sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-16 ;-----
17. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2009, nama wajib pajak GARIEL GAMPUR, (sesuai dengan aslinya)
diberi tanda P-17 ;-----
18. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2011 nama wajib pajak GARIEL GAMPUR, (sesuai dengan aslinya)
diberi tanda P-18 ;-----
19. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan
Tahun 2012, nama wajib pajak GARIEL GAMPUR, (sesuai dengan aslinya)
diberi tanda P-19 ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013, nama wajib pajak GARIEL GAMPUR, (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-20 ;-----

21. Foto copy surat pemberitahuan pajak terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, nama wajib pajak GARIEL GAMPUR, (sesuai dengan aslinya) diberi tanda P-21;-----

22. Asli brosur Kementerian Keuangan RI Direktorat jenderal Pajak tentang Meterai Tempat Tahun 2014, diberi tanda P - 22 ;-----

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat sebagaimana di atas, Para Penggugat mengajukan alat bukti saksi yaitu (7) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

I.THEODORUS URUS: di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan ini terkait masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa, tanah yang dipermasalahkan atau disengketakan tersebut adalah tanah kering ;-----
- Bahwa, tanah sengketa tersebut terletak di Lengkong Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa, di tempat tanah sengketa tersebut selain Lengkong wae Nahi tidak ada Lengkong lain di tempat tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, letak rumah saksi jauh dengan tanah sengketa, tetapi sawah milik saksi dekat dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa, tanah di Wae Nahi tersebut menjadi tanah sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tersebut karena masing – masing mengaku punya hak milik terhadap tanah sengketa tersebut ;-----



- Bahwa, riwayat tanah sengketa di Wae Nahi tersebut sebelum menjadi sengketa dahulu tanah tersebut dikuasai oleh Gariel Gampur (almarhum) ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan Gabriel Gampur (almarhum) karena sawah saksi dekat atau berbatasan langsung dengan sawahnya ;-----
- Bahwa, saksi mengenal dengan Gabriel Gampur (almarhum) sejak tahun 1965 ;-----
- Bahwa, sebelum tanah sengketa tersebut bermasalah atau menjadi tanah sengketa Gabriel Gampur yang kuasai karena dia punya, dan dikerjakan oleh YOSEP MONDO dan anaknya yang bernama ANDREAS AWET dari tahun 1972 sampai 1974 ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu GABRIEL GAMPUR (almarhum) memperoleh tanah tersebut yang sekarang menjadi tanah sengketa ;-----
- Bahwa, sebelum tahun 1972 tanah sengketa tersebut tidak digarap oleh orang ;-----
- Bahwa, Yosep Mondo dan andreas Awet ditanah sengketa tersebut menanam padi dan jagung juga buat pagar di tanah sengketa ;-----
- Bahwa, saksi dengan Gabriel Gampur mendapatkan tanah sawah yang dikerjakan pada tahun 1965 itu karena sama- sama beli dari orang Bima ;-----
- Bahwa, Gabriel Gampur memiliki tanah sengketa tersebut sejak tahun 1972 ;-----
- Bahwa, tanah sawah saksi dan Gabriel Gampur letaknya di sebelah kali Wae Nahi, yang membatasi sawah kami dengan tanah sengketa ;-----
- Bahwa, kalau dari arah sawah tanahnya GABRIEL GAMPUR yang disengketakan itu ada di sebelah Selatan Kali Wai Nahi, sedangkan sawahnya ada di bagian Barat sawah saksi dan sawah saksi ada di bagian Timur sawahnya ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak tahu tanah yang dikerjakan oleh Yosep Mondo dan Andreas Awet dengan tanah sengketa tersebut sama luasnya atau tidak, tetapi waktu itu tanah GABRIEL GAMPUR dipagari oleh YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu tanah Gabriel Gampur yang dahulu dipagari oleh YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET ukuran tanah dulu dengan sekarang ukuran tanah sekarang masih sama atau tidak ;-----
- Bahwa, saksi tahu tanah yang digarap oleh YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET itu adalah tanahnya GABRIEL GAMPUR karena GABRIEL GAMPUR yang mengaku pada saksi kalau tanah tersebut miliknya ;-----
- Bahwa, pada tahun 1974 di tanah sengketa tersebut belum ada jalan raya karena masih hutan ;-----
- Bahwa, tanah sengketa yang digarap oleh YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET yaitu tanah yang di sebelah bawah dan sebelah atas jalan sekarang ;-----
- Bahwa, setelah tahun 1974 di tanah sengketa tidak ada yang menggarap karena setelah tahun 1974 YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET mengembalikan tanah sengketa itu kepada GABRIEL GAMPUR ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu sampai kapan GABRIEL GAMPUR menggarap tanah yang sudah dikembalikan oleh YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET tersebut ;-----
- Bahwa, terkait dengan P.12 saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian terkait masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi memberikan keterangan di Kepolisian hanya terkait masalah tanah sengketa ;-----
- Bahwa, saksi lupa tahun berapa memberikan keterangan di Kepolisian ;----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Bahwa, sebelum ada gugatan Ke Pengadilan tanah GABRIEL GAMPUR tersebut pernah menjadi masalah, karena GABRIEL GAMPUR lapor ke Polisi bahwa tanahnya itu digarap oleh orang Waemata ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa saja orang Waemata yang menggarap tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa tersebut :
 - Utara : dengan kali Wae Nahi ;
 - Selatan : dengan Bapak Nadi dan kawan – kawan orang Waemata ;
 - Timur : dengan Rafael Sambut ;
 - Barat ; dengan Sido orang Bima ;
- Bahwa, selain YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET, tidak ada lagi orang lain yang menggarap tanah sengketa itu, karena pada saat itu belum banyak orang ;-----
- Bahwa, saksi tiap tahun saksi melihat tanah sengketa tersebut, karena saksi kerja sawah dekat situ ;-----
- Bahwa, selain ANDREAS AWET, juga GABRIEL GAMPUR yang tunjuk pada saksi tanahnya itu yang digarap oleh ANDREAS AWET, karena saat itu GABRIEL GAMPUR yang tunjuk tanah itu kepada ANDREAS AWET ;----
- Bahwa, setelah tanah untuk digarap oleh ANDREAS AWET itu ditunjuk oleh GABRIEL GAMPUR, lalu saksi kesana karena pada saat itu saksi juga sama-sama mereka ada di sana ;-----
- Bahwa, tanah yang ditunjuk oleh GABRIEL GAMPUR untuk ANDREAS AWET garap itu bentuknya bukan persegi tetapi miring ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan orang Waemata mengerjakan tanah di bagian Selatan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, Lengkong Wae Nahi itu masuk wilayah Tua golo Seranaru ;-----
- Bahwa Lengkong Wae Nahi tidak masuk wilayah Waemata, tetapi masuk wilayah Wae Kelambu ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak hadir pada tanggal 4 Maret 2015 ketika Majelis Hakim melakukan pemeriksaan Obyek Sengketa ;-----
- Bahwa, saksi pernah lewat ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa, di tanah sengketa Selain rumah, saksi tidak memperhatikan apakah ada tanaman umur panjang di tanah sengketa itu atau tidak, karena saksi jalan lewat saja ;-----
- Bahwa, saksi melihat tanah sengketa itu terakhir kali sudah 2 tahun lalu ;---
- Bahwa, pada waktu 2 tahun lalu saksi lewat di tanah sengketa , saksi sudah tahu tanah itu tanah masalah ;-----
- Bahwa, saksi yang setahun lebih dahulu punya tanah sawah dari pada GABRIEL GAMPUR ;-----
- Bahwa, pada tahun 1966 belum ada orang di tanah sengketa dan juga di sebelah Selatan sawah saksi ;-----
- Bahwa, GABRIEL GAMPUR mulai buat pagar pada tahun 1972 di tanah yang ada di bagian Selatan dari sawah ;-----
- Bahwa, pada tahun 1972 sampai tahun 1974 YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET bukan mengerjakan tanah sawah, tetapi tanah kering GABRIEL GAMPUR ;-----
- Bahwa, pada tahun 1974 sampai 1974 itu, semua bagian tanah kering itu dikerjakan oleh YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET ;-----
- Bahwa, saksi tidak bisa perkiraan waktu itu berapa panjang tanah GABRIEL GAMPUR yang dikerjakan oleh YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET ;-----
- Bahwa, YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET tidak meminta untuk mengejakan tanah sengketa tersebut tetapi GABRIEL GAMPUR yang panggil YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET untuk mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Bahwa, saksi tahu GABRIEL GAMPUR yang panggil YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET untuk mengerjakan tanahnya itu karena saat itu saksi ke sawah dan saksi bertemu dengan GABRIEL GAMPUR, kemudian saksi tanya “ siapa yang kerja”, GABRIEL GAMPUR bilang “YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET ;-----
- Bahwa, waktu itu saksi bertemu dengan GABRIEL GAMPUR di sawah karena sawah kami berdekatan, sedangkan YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET ada di sebelah sawah ;-----
- Bahwa, setelah saksi diberitahu GABRIEL GAMPUR kalau YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET yang mengerjakan tanahnya, lalu saksi pergi kesana dan saksi lihat YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET ada pondok di tanah itu ;-----
- Bahwa, YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET Waktu itu buat pagar dan pagar yang dibuat tersebut dari kayu kedondo dan kapuk ;-----
- Bahwa, setelah tahun 1974 yaitu setelah diserahkan kembali oleh YOSEP MONDO dan ANDREAS AWET kepada GABRIEL GAMPUR, tanah itu dibiarkan kosong ;-----
- Bahwa, pada tahun 1975 sampai dengan tahun 1976 tidak ada orang yang garap tanah sengketa, sekarang sudah ada ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu dari tahun berapa orang-orang tersebut menggarap tanah sengketa ;-----
- Bahwa, sampai saat ini saksi masih mengerjakan sawah milik saksi ;-----
- Bahwa 2 (dua) tahun lalu ada orang yang kerja di tanah sengketa tetapi saksi tidak tahu siapa ;-----
- Bahwa GABRIEL GAMPUR sudah meninggal dunia pada tahun 1996 ;-----
- Bahwa, sejak tahun 1996 sampai dengan sekarang ini ada yang mengkalim tanah sengketa itu sehingga saksi dipanggil oleh Polisi untuk beri keterangan ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak tahu apakah pada tahun 1972 itu RAFAEL SAMBUT ada mengerjakan tanahnya atau tidak, karena saat itu GABRIEL GAMPUR bilang pada saksi bagian Timurnya berbatasan dengan RAFAEL SAMBUT ;-----
- Bahwa, saksi membeli tanah sawah tersebut dari PUA SAI pada tahun 1965 ;-----
- Bahwa, saksi tahu GABRIEL GAMPUR beli sawah itu dari orang Bima, karena orang Bima itu yang cerita kepada saksi ;-----
- Bahwa GABRIEL GAMPUR lebih dahulu menguasai tanah sawah baru tanah kering atau tanah sengketa ;-----
- Bahwa ,saksi tidak tahu sebelum tahun 1972 siapa yang menguasai tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah saat itu GABRIEL GAMPUR membeli tanah sengketa tersebut atau tidak, karena GABRIEL GAMPUR tidak cerita pada saksi ;-----
- Bahwa, saksi sudah lupa, tetapi saksi dipanggil oleh Polisi untuk memberikan keterangan tentang tanah sengketa ini sebelum tahun 2012, persisnya tahun berapa saksi lupa ;-----

Menimbang,atas keterangan saksi I dari Para Penggugat tersebut,baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVlll, dan Kuasa Hukum Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXlll, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

II.ANDREAS AWET: di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa, saksi diperiksa di persidangan ini ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa, tanah yang dipermasalahkan tersebut terletak di Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu asal – usul dari tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, yang saksi ketahui tentang tanah sengketa tersebut yaitu GABRIEL GAMPUR pernah buat kebun disitu bersama saksi dan Bapak saksi ;-----
- Bahwa, saksi dengan Gabriel Gampur dan bapak saksi membuat pagar di tanah sengketa tersebut pada tahun 1972 ;-----
- Bahwa, tanah sengketa yang dahulu dbuat pagar itu tanah adalah tanah milik GABRIEL GAMPUR ;-----
- Bahwa, Bapak saksi bernama YOSEP MONDO ;-----
- Bahwa, saksi mengetahui tanah sengketa tersebut punya GABRIEL GAMPUR dan saksi pernah dikasih tahu oleh GABRIEL GAMPUR sendiri kepada saksi ;-----
- Bahwa, setelah saksi membuat pagar ditanah sengketa tersebut saksi tanamin jagung di tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, sebelum tahun 1972, di tanah sengketa tersebut belum ada tanaman ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanah sengketa tersebut karena saksi tidak pernah ukur ;-----
- Bahwa, di tanah sengketa ada jalan raya, tetapi jalan raya tersebut baru sekarang ada pada tahun 1972 belum ada jalan raya ;-----
- Bahwa, tanah yang dipermasalahkan oleh para Penggugat dan para Tergugat tersebut bukan di sebelah bawah jalan saja, tetapi di Utara dan Selatan jalan karena dahulu belum ada jalan ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, waktu itu saksi mengerjakan tanah sengketa di bagian bawah dan atas jalan ;-----
- Bahwa, saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut selama 2 (dua) tahun dari tahun 1972 sampai dengan tahun 1974 dan setelah itu saksi pulang kampung ;-----
- Bahwa, setelah tahun 1974, saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa tersebut karena saksi serahkan tanah tersebut kepada GABRIEL GAMPUR ;-----
- Bahwa, saksi tahu tanah sengketa yang saksi pernah garap tersebut pada tahun 2005 ada yang menggarap lagi, sehingga menjadi tanah sengketa ;-----
- Bahwa, pada Tahun 2005 tersebut yang bersengketa terhadap tanah sengketa tersebut adalah pihak Waemata dan Kraeng FRANS GAMPUR ;--
- Bahwa, tanah sengketa tersebut sekarang disengketakan oleh kedua belah pihak karena tanah itu yang dahulu GABRIEL GAMPUR bersama saksi dan Bapak saksi YOSEP MONDO kerja tetapi sekarang dikerjakan oleh orang Waemata ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu darimana GABRIEL GAMPUR memperoleh tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, pada saat saksi dengan bapaknya menggarap tanah sengketa dari tahun 1972 sampai 1974, tersebut di tanah sengketa tidak ada bangunan rumah ;-----
- Bahwa, saksi pernah membuat pagar ditanah sengketa dengan baha dari kayu kapok, kedondong, dan kayu kering ;-----
- Bahwa, batas – batas tanah sengketa tersebut :
 - Utara : dengan kali ;
 - Selatan : dengan tanah keluarga Waemata ;
 - Timur : dengan tanahnya Rafael Sambut ;

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Barat : dengan tanahnya Sido ;

- Bahwa, pada waktu saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut Sido ada mengerjakan tanahnya ;-----
- Bahwa, waktu itu tanah di bagian Selatan dari tanah sengketa yang saksi kerjakan ada yang kerja yaitu orang dari Waemata yaitu FRANS LAMAN dan kawan-kawannya, tapi saksi kurang tahu nama-namanya ;-----
- Bahwa, pada tahun 1972 sampai tahun 1974 itu, RAFAEL SAMBUT juga mengerjakan tanahnya ;-----
- Bahwa, sebelum tahun 1972, belum ada orang yang mengerjakannya, dan saksi sendiri yang menebang hutan untuk mengerjakan tanah tersebut ;-----
- Bahwa, waktu saksi membuat pagar di tanah sengketa tersebut, GABRIEL GAMPUR dan SIDO dan RAFAEL SAMBUT yang menunjuk batas dari tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, pada waktu membuat pagar di tanah sengketa tersebut ada orang yang berbatasan dengan tanah sengketa tersebut dan dilihat saksi bikin pagar ;-----
- Bahwa, saksi berhenti menggarap tanah sengketa tersebut pada tahun 1974 bukan karena disuruh oleh GABRIEL GAMPUR, tetapi karena saksi mau sendiri ;-----
- Bahwa, dari pagar yang dahulu saksi buat itu masih ada 1 (satu) pohon kapuk yang hidup ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu Bapak saksi mengerjakan tanah sengketa tersebut karena disuruh oleh GABRIEL GAMPUR atau Bapak saksi yang minta untuk mengerjakan tanah itu, dan saat itu saya baru umur 20 tahun ;---
- Bahwa, saksi kenal dengan THEODORUS URUS karena dia kakak saksi ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, THEODORUS URUS pernah menemui saksi di tanah sengketa yang saksi garap tersebut, dan waktu itu THEODORUS URUS sempat makan jagung bersama di tanah sengketa ;-----
- Bahwa, pada saat GABRIEL GAMPUR menunjuk batas tanah itu kepada saksi, tanah itu masih hutan, tetapi waktu itu batasnya disetujui oleh SIDO dan RAFAEL SAMBUT ;-----
- Bahwa, yang hadir pada saat penunjukan batas-batas tanah yang akan saksi pagari tersebut yaitu GABRIEL GAMPUR, RAFAEL SAMBUT, Bapak saksi YOSEP MONDO, Bapak ABRAHAM, dan masih ada yang lain lagi ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu orang-orang tersebut hadir pada saat penunjukan batas-batas tanah sengketa tersebut atas permintaan siapa, dan pada tahun 1972 itu GABRIEL GAMPUR masih Camat ;-----
- Bahwa, saksi tidak menanam tanaman umur panjang di tanah yang saksi garap dari tahun 1972 sampai 1974 tersebut ;-----
- Bahwa, kayu pagar yang saksi tanam di tanah sengketa di batas – batas tanah sengketa tersebut tidak semuanya mati masih ada kayu pagar yang saksi tanam waktu itu masih ada yang hidup ;-----
- Bahwa, sekarang ini yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah orang Waemata ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan orang Waemata tersebut menguasai tanah sengketa ;-----
- Bahwa, orang Waemata yang menguasai tanah sengketa tersebut dengan cara ada yang membangun rumah di tanah sengketa ;-----
- Bahwa, terakhir kali saksi pergi ke tanah sengketa tersebut pada hari Kamis sewaktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, sebelumnya saksi tidak pernah ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Bahwa, Bapak Abraham sekarang sudah meninggal dunia, tapi anaknya masih ada yaitu Nadi ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi II dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII, dan Kuasa Hukum Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

III. FABIANUS JEHANA: di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi di periksa di persidangan ini terkait ada masalah tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;-----
- Bahwa, tanah yang dipermasalahkan itu terletak di Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Barat ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu luas tanah sengketa dan batas – batas dari tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa ,saksi itidak pernah mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan GABRIEL GAMPUR yang sekarang sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa, GABRIEL GAMPUR mempunyai tanah di Wae Nahi dan saksi mengetahuinya karena ditunjuk oleh FRANS GAMPUR; -----
- Bahwa, yang ditunjuk oleh Frans Gampur tersebut Tanah GABRIEL GAMPUR di We Nahi mulai dari sebelah kali ;-----
- Bahwa, FRANS GAMPUR tunjuk pada saksi batas-batas dari tanah sengketa itu, tetapi tidak sebutkan orang-orangnya ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Bahwa, saksi pernah kerja pagar di tanah sengketa dan saksi lupa tahun berapa saksi bikin pagar di tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak membuat pagar sekeliling tanah sengketa tersebut tetapi saksi bikin pagar sedikit saja di bagian Timurnya ;-----
- Bahwa, waktu itu saksi disuruh membuat pagar di bagian Timur oleh FRANS GAMPUR , setelah selesai lalu saya pergi kontrol, tetapi pagar itu sudah tidak ada lagi ;-----
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi karena sebelumnya saksi lapor bahwa pagar yang saksi kerjakan itu hilang ;-----
- Bahwa, pada saat saksi membuat pagar tanah sengketa itu, ada orang yang tidak saksi kenal mencegah saksi katanya “jangan buat pagar ;-----
- Bahwa, pada saat FRANS GAMPUR menunjuk pada saksi tanah sengketa bagian mana yang akan dibuat pagar, di tanah sengketa itu masih ada tanda batas yang lama yaitu kayu gamal dan kayu kapuk ;-----
- Bahwa, pada saat FRANS GAMPUR menunjuk batas tanah sengketa, sudah ada orang yang mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, saksi kurang tahu sejak kapan orang-orang tersebut mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, pada saat itu saksi bukan mengerjakan pagar yang baru, tetapi memperbaiki pagar yang sudah ada ;-----
- Bahwa, sekarang saksi lihat di atas tanah sengketa ada bangunan, selain itu ada pohon mahoni dan pisang ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa yang tanam pohon mahoni tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu apa alasan FRANS GAMPUR menyuruh saksi membuat pagar di tanah sengketa, tetapi saksi disewa membuat pagar itu ;-----
- Bahwa, saksi disuruh FRANS GAMPUR membuat pagar itu sudah lebih dari 2 (dua) tahun lalu ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Bahwa, saksi buat pagar di sisi Timur tanah sengketa itu dari bagian atas sampai ke bagian bawah tetapi berapa panjangnya saksi kurang tahu ;-----
- Bahwa, pagar lama tanah sengketa itu dari kayu kedondong dan kayu kapuk dan pagar dan saksi mempergunakan kayu gamal untuk memperbaiki pagar itu ;-----
- Bahwa, yang saksi tahu batas bagian Barat tanah sengketa itu dengan tanahnya SIDO karena Saksi dikasih tahu dari FRANS GAMPUR dan batas – batas lainnya saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan pagar yang di bikin saksi tersebut hilang karena setelah selesai kerja pagar, 3 (tiga) hari kemudian pagar itu hilang lalu FRANS GAMPUR lapor Polisi ;-----
- Bahwa, pada saat saksi membuat pagar, belum ada jalan besar di tanah sengketa, tetapi sudah ada pagar-pagar ;-----
- Bahwa, pagar ada di tanah sengketa karena ADUN minta di FRANS GAMPUR untuk garap ;-----
- Bahwa, pada saat saksi membuat pagar di tanah sengketa tersebut tu belum ada rumah di tanah sengketa ;-----
- Bahwa, saksi pernah menggarap tanahnya GABRIEL GAMPUR berupa sawah dan bagi hasil ;-----
- Bahwa, sekarang sawah yang saksi garap dulu tersebut milik FRANS GAMPUR ;-----
- Bahwa, saksi menggarap sawahnya FRANS GAMPUR mulai tahun 2001 dan Adun menggarap tanah sengketa tahun 2003 ;-----
- Bahwa, sebelum ADUN menggarap tanah sengketa tersebut pagar di tanah sengketa tersebut masih bagus ;-----
- Bahwa, ANDREAS AWET pada tahun 1972 yang membuat pagar di tanah sengketa tersebut ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Bahwa, ANDREAS AWET yang cerita pada saksi sehingga saksi tahu dia yang membuat pagar itu, dia juga cerita mengerjakan tanah sengketa itu sampai tahun 1974 ;-----
- Bahwa, saksi ada hubungan darah dengan ANDREAS AWET dan saksi panggil kakek kandung ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi III dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII, dan Kuasa Hukum Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----

IV. UMAR SALIM : di bawah sumpah di Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang dipersengketakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini ;-----
- Bahwa, yang diributkan dalam perkara ini adalah masalah batas tanah ;----
- Bahwa, lokasi tanah yang dipermasalahkan itu di samping rumah saksi di Wae Nahi ;-----
- Bahwa, Wae Nahi tersebut di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa, yang Yang meributkan batas tanah tersebut orang dari Waemata dan Wae Nahi ;-----
- Bahwa, batas – batas tanah yang disengketakan tersebut adalah :
 - Utara : dengan kali mati ;
 - Selatan : tidak tahu ;
 - Timur : tidak tahu ;



- Barat : dengan tanah saksi Umar Salim
- Bahwa, saksi punya kebun di Wae Nahi, walaupun saksi tinggal di Pasar lama Labuan Bajo ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu bagian Utara tanah sengketa tersebut berbatasan dengan kali mati saksi hanya tahu kali mati saja ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu luas tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa Di Wae Nahi ada tersebut sudah ada jalan raya ;-----
- Bahwa, tanah yang disengketakan tersebut di bagian Utara dan Selatan jalan raya ;-----
- Bahwa, saksi sering ke kebun saksi di wae Nahi ;-----
- Bahwa, setahu saksi kalau dari Waemata, jalan raya di Wae Nahi itu dari arah Barat ke arah Timur ;-----
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan di Polisi terkait dengan tanah sengketa dan mengenai batas tanah sengketa ;-----
- Bahwa, batas tanah yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak tersebut betul seperti gambar kasar hasil pemeriksaan setempat ini, karena tanah saksi ada di kiri jalan raya sampai ke kali, tetapi kalau tanah yang di atas jalan raya bukan tanah saksi tapi adik saksi punya, dan di sebelah kali ini ada sawah saksi ;-----
- Bahwa, saksi memperoleh tanah itu dari ISHAKA PUA SAI ;-----
- Bahwa, tanah tersebut saksi dapat sudah lama tetapi bukan saksi yang langsung dapat,tetapi yang dapat orangtua saksi ;-----
- Bahwa, setelah tanah itu diperoleh, kita sendiri yang mengerjakan tanah saksi iitu dengan Mama dan adik saksi ;-----
- Bahwa, saksi bersama Mama saksi mengerjakan tanah kami itu dari tahun 1971 sampai tahun 1973 setelah Bapak saksi meninggal dunia, dan saat itu saksi masih berumur 15 tahun ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selama saksi mengerjakan tanah sengketa itu, tidak ada orang yang mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, ada batas yang memisahkan tanah saksi dengan tanah sengketa ;-
- Bahwa, saksi sendiri yang buat pagar batas tanah saksi dengan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, selama saksi dan Mama saksi mengerjakan tanah saksi dari tahun 1971 sampai tahun 1972, di sekitar situ tidak ada orang lain yang kerja karena masih hutan ;-----
- Bahwa dari tahun 1971 sampai tahun 1972 saksi kerjain tanah saksi tersebut belum ada rumah dan jalan raya ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan GABRIEL GAMPUR dan tanah GABRIEL GAMPUR ada di sekitar tanah saksi ;-----
- Bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah milik GABRIEL GAMPUR ;----
- Bahwa, tanah masalah yang saksi maksudkan itu adalah tanah yang berbatasan di bagian Timur tanah saksi ;-----
- Bahwa, saksi tahu bahwa GABRIEL GAMPUR punya tanah sengketa yang berbatasan dengan tanah saksi karena adik saksi SIDO ALWI yang cerita kepada saksi ;-----
- Bahwaa, saksi sudah lupa tahun berapa SIDO ALWI cerita pada saksi tentang tanah sengketa itu karena ceritanya sudah lama ;-----
- Bahwa, saksi yang lebih dahulu punya tanah di Wae Nahi karena saksi yang kakak, tetapi kemudian saksi serahkan tanah saksi kepada adik saksi untuk kerja karena saksi ke luar Labuan Bajo ;-----
- Bahwa, saksi mulai menggarap tanah saksi itu di tahun 2005, tapi sebelumnya adik saksi yang kerja ;-----
- Bahwa, saat saksi mengerjakan tanah saksi pada tahun 2005 itu, tidak ada orang yang mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Bahwa, pada tahun 2005 saksi mulai mengerjakan tanah saksi tersebut dan di tanah saksi atau sekitarnya belum ada rumah atau jalan raya, yang ada jalan setapak saja ;-----
- Bahwa, adik saksi SIDO ALWI tidak pernah cerita pada saksi dari mana GABRIEL GAMPUR memperoleh tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, sekarang ini saksi lihat sudah banyak orang yang mengerjakan tanah sengketa sampai berbatasan dengan tanah saksi ;-----
- Bahwa, dari orang-orang yang sekarang ini mengerjakan tanah sengketa tersebut ada yang saksi kenal yaitu orang Bima bernama ANDREAS AWET
- Bahwa, saksi kenal yang bernama FABIANUS JEHANA ;-----
- Bahwa, pada tahun 2005 pada saat saksi mengerjakan tanah saksi tidak ada yang ribut – rebut tentang tanah sengketa ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah lihat anak-anak GABRIEL GAMPUR mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah lihat orang – orang suruhan GABRIEL GAMPUR untuk mengerjakan tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, kondisi tanah di Wae Nahi pada tahun 1973 beda dengan tahun 2005, karena dahulu masih hutan tetapi 2005 itu hutan sudah kurang ;-----
- Bahwa, dahulu sebelah selatan kali kering itu tanahnya ISHAKA PUA SAI ;-
- Bahwa, pada Tahun 1971 sampai dengan tahun 1973 tanah di sebelah Selatan kali kering itu belum ada yang garap ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah ada tanah kosong di dekat tanahnya SIDO ALWI tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu, sebelah selatan dari tanah saksi ada tanah orang lain yang saksi tahu sebelah selatan tanah saksi tanahnya SIDO ALWI ;---
- Bahwa, dari gambar pemeriksaan setempat tersebut tanah kering saksi di sebelah barat tanah sengketa tetapi waktu itu SIDO ALWI yang kerja di tanah sengketa ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sawah saksi ada di sebelah Utara kali kering tersebut ;-----
- Bahwa, waktu dulu tanah di bagian timur dari tanah saksi masih hutan ;-----
- Bahwa, memang seperti ini tanah kering saksi berbatasan dengan tanah keringnya GABRIEL GAMPUR, juga sawah saksi berbatasan dengan sawahnya GABRIEL GAMPUR ;-----
- Bahwa, saksi mencabut keterangan saksi tadi yang menerangkan bahwa sebelah Timur tanah saksi itu masih hutan, sebenarnya berbatasan dengan tanahnya GABRIEL GAMPUR ;-----
- Bahwa, waktu itu adik saksi SIDO ALWI cerita bahwa tanahnya GABRIEL GAMPUR dari sawah di sebelah Utara kali kering sampai tanah kering yang disebelah Selatan kali kering ;-----
- Bahwa, adik saksi SIDO ALWI meninggal dunia pada tahun 2010 ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi IV dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII, dan Kuasa Hukum Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

V.MUHAMAD ISHAKA: di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi diperiksa dipersidangan ada masalah atau sengketa tanah dari Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu lokasi tanah yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat ;-----
- Bahwa, saksi sudah pernah ke lokasi tanah sengketa yaitu pada tahun 2014;-----



- Bahwa, lokasi tanah sengketa tersebut di Wae Nahi, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa, tahun 2014 saksi ke tanah sengketa hanya untuk jalan-jalan ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu tahun berapa tanah tersebut menjadi tanah sengketa, yang saksi tahu tanah itu sudah dikapling-kapling oleh warga Waemata ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu tahun berapa tanah itu menjadi sengketa, yang saksi tahu tanah itu sudah dikapling-kapling oleh warga Waemata ;-----
- Bahwa, sebelumnya di tanah sengketa belum ada kapling sebelum di kapling-kapling oleh warga Waemata ;-----
- Bahwa, sebelum tahun 2014 Saksi melihat di tanah sengketa itu belum ada kapling ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu berapa luas tanah yang disengketakan tersebut ;---
- Bahwa, saksi tidak tahu batas - batas tanah sengketa tersebut dan Yang saksi ketahui batas bagian Barat tanah sengketa tersebut berbatasan dengan UMAR SALIM ;-----
- Bahwa, saksi tahu batas bagian Barat tanah sengketa tersebut dengan tanahnya UMAR SALIM, karena nyatanya ada begitu ;-----
- Bahwa, saksi tidak punya tanah di Wae Nahi ;-----
- Bahwa, saksi tahu tanah tersebut menjadi sengketa karena diberitahu oleh FRANS GAMPUR pada tahun 2015 ;-----
- Bahwa, setelah tanah tersebut digugat di Pengadilan saksi tidak pernah ke tanah sengketa ;-----
- Bahwa, batas-batas lainnya dari tanah sengketa tersebut batas Utara dengan kali, sedangkan batas Selatan dan Timurnya saya tidak tahu ;-----
- Bahwa, sebelum tahun 2015 saksi tidak tahu tanah tersebut menjadi tanah sengketa ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dahulu sebelum tanah tersebut menjadi sengketa, saksi sering lewat disitu ;-----
- Bahwa, sekarang di tanah sengketa ada jalan raya, tapi dahulu belum ada jalan raya ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu kapan jalan raya itu dibuat ;-----
- Bahwa, pada tahun 2012 saksi tahu kalau di Wae Nahi sudah ada jalan raya, dan sudah di Hotmix ;-----
- Bahwa, sepengetahuan saksi kalau tanah sengketa tersebut milik FRANS GAMPUR ;-----
- Bahwa, GABRIEL GAMPUR memperoleh tanah sengketa tersebut dari Ulayat ;-----
- Bahwa, saksi tahu tanah sengketa tersebut GABRIEL GAMPUR peroleh dari Ulayat, karena Bapak saksi ISHAKA PUA SAI adalah perpanjangan tangan dari Dalu ISHAKA;-----
- Bahwa, ISHAKA PUA SAI beda orangnya dengan ISHAKA karena ISHAKA itu Dalu, sedangkan Bapak saksi ISHAKA PUA SAI perpanjangan tangan dari Dalu tersebut ;-----
- Bahwa, kewenangan orang sebagai perpanjangan tangan Dalu itu untuk bagi tanah, karena kalau ada orang yang datang minta tanah ke Dalu, lalu Dalu bilang kalau masih ada tanah bagi kepada yang bersangkutan ;-----
- Bahwa, saksi tahu GABRIEL GAMPUR punya tanah sengketa itu bukan karena mendengar cerita, tetapi saksi tahu sendiri ;-----
- Bahwa, saksi tahu kalau GABRIEL GAMPUR punya tanah itu sewaktu saksi masih bersekolah di Sekolah Dasar ;-----
- Bahwa, setahu saksi yang dapat tanah di Wae Nahi yaitu di bagian Timur GABRIEL GAMPUR, dan di bagian Baratnya UMAR SALIM ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, selain GABRIEL GAMPUR dan UMAR SALIM, juga PUA NANGA yang sudah dijual kepada PUA RAMBU, YOSEP HABUR yang anaknya bernama FRANS DIN, MUHAMAD SAHIP, BENYAMIN BAHANG, YOSEP SAHADOEN, dan juga Bapak dari NADI IBRAHIM yaitu IBRAHIM yang mendapat tanah disitu ;-----
- Bahwa, pada saat itu tidak ada buat surat untuk orang-orang yang mendapat tanah disitu ;-----
- Bahwa, saksi tidak ikut pada saat pembagian tanah kepada orang – orang yang saksi sebutkan tadi ;-----
- Bahwa, saksi tahu orang-orang tersebut mendapat tanah disitu karena Bapak saksi sering kesana dan juga cerita pada saksi ;-----
- Bahwa, di Wae Nahi ada kali, tetapi saksi tidak tahu namanya, hanya sebut kali mati saja ;-----
- Bahwa, saksi sekolah di Sekolah Dasar tahun tahun 1966 dan tamat tahun 1970an ;-----
- Bahwa, orangtua saksi tidak memberitahu saksi waktu membagi tanah kepada GABRIEL GAMPUR dan yang lainnya tadi ;-----
- Bahwa, saksi bilang GABRIEL GAMPUR punya tanah disitu, patokannya sebelah Utara kali dan sawah di sebelah Selatan ;-----
- Bahwa, menurut cerita Bapak saksi, tanah Wae Nahi yang dibagi kepada orang-orang tersebut di bagian Selatan kali itu ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu tahun berapa orangtua saksi menjadi penpanjangan tangan Dalu ISHAKA, karena setelah itu ada pembentukan Tua Golo ;-----
- Bahwa, waktu itu banyak Tua Golo yang dibentuk, termasuk Waemata juga ada Tua Golo ;-----
- Bahwa, kalau orang mau minta tanah, maka lebih dahulu ke Dalu baru ke Bapak saksi ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Bahwa, setelah pembentukan Tua Golo, Bapak saksi juga Tua Golo di Seranaru ;-----
- Bahwa, tanah sengketa tersebut masuk wilayah Tua Golo Seranaru ;-----
- Bahwa, yang membagi-bagi tanah sengketa tersebut adalah Tua Golo Waemata ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa Tua Golo Wae Mata membagi-bagi tanah itu padahal masuk wilayah Tua Golo Seranaru ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu persis, tetapi seingat saksi kalau saksi sekolah SD tahun 1966 dan pembagian tanah Wae Nahi itu pada tahun 1970an ;----
- Bahwa, waktu itu Tua Golo yang memohon ke Dalu sehingga GABRIEL GAMPUR dan yang lainnya mendapatkan tanah pembagian di situ ;-----
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan Dalu ISHAKA meninggal dunia ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kapan YOSEP HABUR meninggal dunia ;-----
- Bahwa, saksi tidak ingat kapan ISHAKA PUA SAI meninggal dunia ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu nama Tua Golo Waemata yang kapling-kapling tanah di tanah sengketa ;-----
- Bahwa, saksi sebelum tahun 2014 saksi pernah ke tanah yang menjadi sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tahu Tua Golo Waemata membagi – bagikan kepada warga Wamata setelah saksi jalan-jalan pada tahun 2014 ;-----
- Bahwa, tanah yang dibari orangtua saksi kepada GABRIEL GAMPUR, YOSEP HABUR dan yang lainnya, bentuknya sesuai dengan sawah, misalnya kalau sawah itu lebarnya 25 (dua puluh lima) meter jadi pembagian kesannya juga 25 (dua puluh lima) meter ;-----
- Bahwa, waktu itu yang dapat pembagian di sampingnya UMAR SALIM hanya GABRIEL GAMPUR saja ;-----
- Bahwa, bukan dapat seukuran 25 (dua puluh lima) meter saja, tetapi itu lebarnya saja sedangkan panjangnya sesuai kemampuannya ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, waktu pembagian itu tidak ditentukan panjangnya, hanya lebarnya saja ;-----
- Bahwa, YOHANES SAHADOEN ada anak dan saksi tidak tahu nama – nama anaknya ;-----
- Bahwa, YOHANES SAHADOEN ada sawah disitu, selain itu dia juga mendapat pembagian tanah kering disitu ;-----
- Bahwa, orangtua saksi tidak cerita, tapi yang saksi lihat kalau orang datang ke rumah minta tanah maka sama-sama ke lokasi karena sebelumnya sudah ke Ulayat baru ke Bapak saksi ;-----
- Bahwa, saksi hanya lihat waktu orang datang ke rumah saksi minta tanah, bukan orangtua saksi yang cerita ;-----
- Bahwa, tanah yang Bapak YOHANES SAHADOEN dapat pembagian di sebelah Barat, yaitu setelah tanahnya GABRIEL GAMPUR kemudian tanah orang lain baru tanahnya Bapak YOHANES SAHADOEN ;-----
- Bahwa, ukuran tanah yang Bapak YOHANES SAHADOEN dapat yaitu dari patokan sawah ;-----
- Bahwa, karena sawahnya GABRIEL GAMPUR luas, maka ukuran tanahnya luas, karena semakin lebar ukuran sawahnya maka lebar juga tanah kering yang didapatnya ;-----
- Bahwa, GABRIEL GAMPUR mendapat pembagian tanah tidak sampai ke bukit ;-----
- Bahwa, tanah YOHANES SAHADOEN itu ada di luar tanah sengketa ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu letak tanahnya UMAR SALIM, tetapi ukurannya mengikuti ukuran sawahnya ;-----
- Bahwa, saksi hanya lihat waktu orang datang ke rumah saksi minta tanah kepada Bapak saksi, tetapi lokasi tanah yang diminta itu dimana saksi tidak tahu karena waktu pembagian tidak ikut ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, atas keterangan saksi V dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII, dan Kuasa Hukum Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

VI. RAMANG ISHAKA: di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, saksi tahu, yang disengketakan oleh kedua belah pihak berperkara yaitu tanah ;-----
- Bahwa, tanah yang dipermasalahkan atau disengketakan itu berupa tanah kering ;-----
- Bahwa, letak tanah sengketa tersebut di Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu persis berapa luas tanah sengketa itu, tetapi cukup luas yaitu ribuan meter persegi ;-----
- Bahwa batas – batas dari tanah sengketa tersebut adalah
 - Utara : dengan kali kering yang pada umumnya disebut orang Kali Wae Nahi ;
 - Selatan : dengan tanahnya masyarakat yang saya tidak ingat namanya
 - Tmur : dengan tanahnya masyarakat yang saya tidak ingat namanya
 - Barat : Dengan UMAR SALIM yang biasa disebut UMAR BAONG dan juga SIDO ;
- Bahwa, UMAR SALIM dan UMAR BAONG tersebut adalah orang yang sama ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Bahwa, SIDO itu adiknya UMAR BAONG dan tanah di bagian Barat tanah sengketa itu mereka garap sama-sama ;-----
- Bahwa, tanah di Wae Nahi itu bukan tanah perseorangan tetapi tanah Ulayat Kedaluan Nggorang ;-----
- Bahwa, sekarang tanah sengketa di Wae Nahi itu bukan tanah Ulayat lagi, karena sudah dibagi-bagi kepada orang-orang ;-----
- Bahwa, saksi tidak ingat, kapan tanah di Wae Nahi tersebut di bagi – bagi karena orangtua saksi sebagai Dalu Ulayat Nggorang yang bagi tanah Wae Nahi itu kepada orang-orang ;-----
- Bahwa, nama orangtua saksi Haji ISHAKA, tetapi perlu saksi jelaskan disini Dalu itu punya 2 fungsi, yaitu pertama sebagai Dalu yang ada kaitannya dengan pemerintahan, kedua dia fungsi adat sebagai Ulayat untuk bagi tanah di Kedaluannya ;-----
- Bahwa, dalam kaitannya dengan Pemerintahan, Dalu menjalankan kerajaan ;-----
- Bahwa, Haji ISHAKA menjabat Dalu dari tahun 1964 sampai tahun 1969, tetapi setelah terbentuknya pemerintahan baru maka Kedaluan berubah menjadi Desa Gaya Baru ;-----
- Bahwa, setelah terbentuk Pemerintahan Gaya Baru, Kedaluan tidak berfungsi lagi tetapi fungsi Ulayatnya tetap berjalan sampai sekarang ;-----
- Bahwa, fungsi Ulayat yang masih berjalan sampai sekarang yaitu pengaturan tanah untuk masyarakat maupun pemerintah ;-----
- Bahwa, Pemerintah Daerah mengetahui fungsi ulayat tersebut ;-----
- Bahwa, Haji ISHAKA sudah meninggal dunia dan sekarang saksi yang menggantikan posisi Haji Ishaka ;-----
- Bahwa, saksi setelah menggantikan Haji Ishaka dan saksi masih menjalankan Fungsi Ulayat sebelumnya ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, dibawah Ulayat itu, ada orang bawahan yaitu orang yang ditunjuk oleh Ulayat sebagai Kuasa Pelaksana di Kampung-Kampung, sebagai contoh di Seranaru ditunjuk seorang Kuasa Pelaksana untuk jalankan Fungsi Adat ;-----
- Bahwa, Tua Golo dan Kuasa Pelaksana hampir sama tugasnya, karena kalau Tua Golo itu harus ada Gendang dan Ruang di luar yang namanya Lingko dan rumah Tua golo itu adalah rumah Gendang tetapi di Kedaluan Nggorang tidak ada rumah Gendang ;-----
- Bahwa, fungsi Kuasa Pelaksana yaitu kalau ada orang yang mau membutuhkan tanah di dalam Kedaluan Nggorang maka harus bertemu dengan Kuasa Pelaksana, dan walaupun yang datang itu adalah individu atau kelompok orang dia ketemu dengan Kuasa Pelaksana, setelah itu Kuasa Pelaksana melaporkannya kepada Ulayat, selanjutnya keputusan tergantung dari Ulayat dan Kuasa Pelaksana tersebut, tetapi hak memutuskan apakah mendapat tanah tetap di tangan Ulayat ;-----
- Bahwa, sebelum terbentuknya Pemerintahan sekarang ini, wilayah Kedaluan Nggorang itu yaitu Kecamatan Komodo ;-----
- Bahwa, Kuasa Pelaksana atau Tua Golo itu ditunjuk oleh Ulayat ;-----
- Bahwa Seranaru itu bukan Lingko tetapi merupakan bagian dari Kedaluan Nggorang ;-----
- Bahwa, Wae Nahi dekat dengan Seranaru, tapi tempat itu kewenangan pembagian dari Kuasa Pelaksana atau Tua Golo Seranaru ;-----
- Bahwa, Dalu ISHAKA meninggal dunia tahun 2003 ;-----
- Bahwa, terakhir kali Dalu ISHAKA membagi tanah Ulayat Nggorang tahun 1992 atau 1993, tetapi untuk tahun 1995 ada juga pembagian namun sedikit saja untuk 1 atau 2 orang saja ;-----
- Bahwa, tanah yang dibagi tahun 1995 itu untuk sedikit orang saja, karena sudah habis dibagi ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, waktu itu tanah Ulayat Kedaluan Nggorang di daerah Utara di Waicicu, Karang kesana yang sudah habis dibagi ;-----
- Bahwa, bisa jadi, pada tahun 1996 atau 1999 Ulayat Kedaluan Nggorang membagi tanah karena wilayah Ulayat Kedaluan Nggorang luas ;-----
- Bahwa, wilayah Ulayat Kedaluan Nggorang yaitu Kelurahan Labuan Bajo, Desa Golo Bilas, Kelurahan Wae Kelambu, Desa Batu Cermin, Desa Gorontalo ;-----
- Bahwa, kalau dahulu, pembagian tanah untuk masyarakat dilakukan secara adat Manggarai tentunya dengan lisan saja, yaitu dengan proses yang dianut masyarakat pada saat itu, ada yang bawa ayam, minuman tuak, atau uang sebagai pembuka pembicaraan untuk meminta tanah, tetapi dalam perjalanan waktu yaitu sekitar tahun 1983 sudah diwajibkan buat surat penyerahan tanah bagi semua orang yang apabila mendapat pembagian, namun demikian ada juga orang-orang yang mengerti yang mendapat tanah pembagian dari Dalu sebelum tahun 1983 membuat surat penyerahan, seperti pembagian tanah tahun di 1960 juga ada yang buat surat itu tetapi sedikit orang saja yang membuatnya ;-----
- Bahwa, betul, karena setelah tahun 1983 dihimbau supaya orang yang mendapat tanah pembagian dari Ulayat harus ada surat penyerahan, namun demikian ada yang mengurusnya dan ada yang belum, sehingga sampai sekarang ini kami sebagai Ulayat masih melayani pembuatan surat penyerahan tanah, karena ada yang mendapat tanah pembagian di tahun 1986 baru diurus sekarang ini, jadi kami hati-hati untuk mengeluarkan surat tersebut ;-----
- Bahwa, saat ini di Dalu ada arsip surat penyerahan tanah, tetapi sebelum-sebelumnya tidak ada ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Bahwa, untuk tanah sengketa dalu ISHAKA Pernah membagi tanah tersebut karena saksi lihat yang ada pada saksi yaitu duplikat surat penyerahan lokasi tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tidak perhatikan dalam duplikat surat penyerahan itu, tanah sengketa itu diserahkan pada tahun berapa, tapi penyelesaian administrasinya tahun 1986 ;-----
- Bahwa, dalam Duplikat Surat Penyerahan tanah sengketa tersebut diserahkan kepada GABRIEL GAMPUR ;-----
- Bahwa, di duplikat Surat Penyerahan tanah sengketa tersebut tidak digambarkan luas tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, orang yang tinggal di Kelurahan lain bisa meminta tanah yang terletak di luar wilayahnya kepada ulayat, contohnya ada berapa orang yang datang dari luar wilayah minta tanah kepada Ulayat dan diberikan, jadi bukan yang harus bertempat tinggal disitu saja yang mendapat, karena siapapun bisa ;-----
- Bahwa, saksi tidak lihat waktu tanah itu secara fisik diserahkan kepada GABRIEL GAMPUR, tetapi secara administrasinya tahun 1986 ;-----
- Bahwa, setahu saksi, tanah sengketa itu tidak ada diberikan kepada orang lain selain kepada GABRIEL GAMPUR ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar dari orang tua saksi kalau tanah sengketa tersebut pernah dibagi kepada orang lain ;-----
- Bahwa, tentunya kalau ada tanah yang telah diberikan kepada seseorang lalu diberikan lagi kepada orang lain harus sepengetahuan Ulayat lagi, dan bisa saja suatu lokasi yang sebelumnya diserahkan untuk dibuka secara bersama-sama tapi kemudian lokasi itu dilepaskan karena tidak digunakan lagi maka tanah itu kembali kepada hak Ulayat dan bisa dibagikan kepada orang lain ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, kalau tanah yang diserahkan untuk dibuka bersama-sama itu hanya beberapa orang saja yang tidak mengerjakannya lagi atau dilepas dan tanah itu kembali ke Ulayat, tidak, karena kalau tanah itu dilepas harus bersama-sama karena diberikan kepada kelompok ;-----
- Bahwa, sebelum tahun 1990, obyek sengketa ini masuk wilayahnya Kuasa Pelaksana Seranaru yaitu ISHAKA yang biasa dipanggil PUA SAI ;-----
- Bahwa, Pua Sai tinggal di Sernaru dan menjadi Kuasa Pelaksana Sernaru sampai dia meninggal dunia, tetapi saksi tidak tahu kapan meninggalnya ;--
- Bahwa, IBRAHIM HANTA belum menjadi Kuasa Pelaksana karena wilayah Wae Mata dibawah kuasa Pelaksana PUA SAI ;-----
- Bahwa, IBRAHIM HANTA itu orang pindahan dari luar ;-----
- Bahwa, selama PUA SAI berfungsi sebagai Kuasa Pelaksana, IBRAHIM HANTA belum menjadi Kuasa Pelaksana ;-----
- Bahwa, setelah PUA SAI meninggal dunia, Kuasa Pelaksana dilanjutkan oleh MUHAMAD SIDIQ dan MUHAMAD SIDIQ masih hidup;-----
- Bahwa, wilayah Kuasa Pelaksana Seranaru yaitu Seranaru, Wae Nahi, Wae Mata, terus ke Wae Kesambi termasuk tempat gedung Pengadilan Neger Labuan Bajo ini ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu persis apakah IBRAHIM HANTA pernah diangkat jadi Kuasa Pelaksana oleh Dalu ISHAKA atau tidak;-----
- Bahwa, betul, keterangan dalam bukti surat P-12 ini adalah keterangan saksi di Penyidik Kepolisian pada tahun 2006 ;-----
- Bahwa, sebelumnya saksi pernah melihat asli dari bukti Surat P – 12 tersebut ;-----
- Bahwa, saksi menjadi Dalu menggantikan orangtua saksi karena kewenangan Ulayat, sedangkan fungsi Kedaluannya tidak ada pada saksi hanya fungsi adat saja, dan saksi juga ditunjuk karena keturunan ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, sekitar tahun 1992 surat penyerahan tanah dari Ulayat kepada yang menerima pemberian tanah memakai blanko, tetapi setelah kewenangan Ulayat sudah ada pada saksi maka sejak tahun 2003 tidak memakai blanko lagi ;-----
- Bahwa, di Surat Penyerahan tanah Ulayat tersebut ada tanda tangan HAJI ISHAKA ;-----
- Bahwa, HAKU MUSTAFA adalah Wakil Dalu Nggorang ;-----
- Bahwa, sebagian besar surat penyerahan tanah itu ditandatangani oleh Dalu dan Wakil Dalu, tetapi ada juga yang ditandatangani sendiri oleh Dalu tetapi disaksikan orang lain ;-----
- Bahwa, HAKU MUSTAFA tidak bisa sendirian tanda tangan surat penyerahan itu ;-----
- Bahwa, data permanen yang diisi dalam format banko suatu surat penyerahan tanah dari Ulayat luas dan batas dan tanggalnya, sedangkan dimana wilayah tanah itu tidak permanen diisi ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah lihat bukti Surat P – 1 Duplikatnya ;-----
- Bahwa, yang biasa dilakukan adalah Penerima Kuasa Pelaksana itu sendiri yang membagi suatu lokasi tanah, dan tidak bisa mempercayakan atau menyerahkannya kepada orang lain ;-----
- Bahwa, pada tahun 1970 saksi pernah ke lokasi Wae Nahi ke tanah yang menjadi tanah sengketa sekarang ;-----
- Bahwa, waktu itu di tanah sengketa Wae Nahi itu sudah ada orang yang menggarap ;-----
- Bahwa, waktu itu GABRIEL GAMPUR yang membuka kebun atau menggarap tanah sengketa Wae Nahi itu ;-----
- Bahwa, yang saksi lihat waktu itu, orang suruhannya GABRIEL GAMPUR yang mengerjakan tanah sengketa ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, bukan, orang itu terus yang mengerjakan tanah sengketa tersebut tetapi ada juga orang-orang yang tinggal pada GABRIEL GAMPUR yang mengerjakan tanah sengketa ;-----
- Bahwa, di tahun 1970an itu selain dari orang suruhannya GABRIEL GAMPUR, saksi tidak melihat NADI IBRAHIM atau orang lain yang mengerjakan tanah sengketa ;-----
- Bahwa, seingat saksi IBRAHIM HANTA datang ke Wae Mata tahun 1960an ;-----
- Bahwa, tanah sengketa itu tanah kering dan di depannya ada sawah yaitu di sebelah kali ;-----
- Bahwa, waktu itu tanah sengketa ini bagian GABRIEL GAMPUR ;-----
- Bahwa, waktu itu GABRIEL GAMPUR menjabat Camat ;-----
- Bahwa, GABRIEL GAMPUR punya sawah di situ tapi ada di sebelah kali ;--
- Bahwa, saksi tahu karena orangtua saksi yang cerita, kedua, karena letak sawahnya GABRIEL GAMPUR berdekatan dengan sawah kami sehingga saksi sangat jelas tahu ada beberapa orang termasuk GABRIEL GAMPUR yang mendapat tanah kering di Wae Nahi ;-----
- Bahwa, orangtua saksi cerita pada tahun 1970 itu karena kami juga bantu orangtua kerja di sawah ;-----
- Bahwa, setelah GABRIEL GAMPUR mendapatkan tanah sengketa tersebut GABRIEL GAMPUR langsung mengerjakannya ;-----

Menimbang, atas keterangan saksi VI dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII, dan Kuasa Hukum Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;-----



VII. ENGLEBRETUS KELIOMBAR : di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, FRANS GAMPUR pernah melaporkan suatu tindak pidana kepada saksi pada tahun 2005 ;-----
- Bahwa, saksi sendiri yang menangani laporan dari FRANS GAMPUR tersebut ;-----
- Bahwa, saksi sebagai Penyidik Pembantu pada Polres Manggarai Barat waktu menangani laporan FRANS GAMPUR tersebut ;-----
- Bahwa, saksi sudah membuat Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan atau SP2HP ;-----
- Bahwa, saksi tidak ingat lagi, tapi sudah saksi sampaikan dalam Laporan Perkembangan Hasil Penyidikan ;-----
- Bahwa, saksi yang memeriksa Haji RAMANG ISHAKA ;-----
- Bahwa, bukti surat P-2 dan P-12 ini betul, dan yang saksi membuat ;-----
- Bahwa, pemeriksaaan yang saksi lakukan terhadap orang-orang yang disebutkan namanya dalam bukti P-12 itu di Polres Manggarai Barat bukan di Polsek Komodo ;-----
- Bahwa, saksi lupa laporan kasus pidana yang saksi tangani tersebut sampai ke Pengadilan atau tidak ;-----
- Bahwa, saksi yang melakukan olah Tempat Kejadian Perkara di lokasi yang dilaporkan ;-----
- Bahwa, saat melakukan olah Tempat Kejadian Perkara, di lokasi saksi menemukan pagar sudah terbongkar dan dari sudut Barat ke Selatan dan dari Barat ke Timur terpampang pagar memanjang ;-----
- Bahwa, orang-orang yang dilaporkan oleh FRANS GAMPUR yang membuat pagar di lokasi itu, namanya ada dalam bukti surat P-12 tersebut ;
- Bahwa, waktu itu selain pagar, di lokasi itu tidak ada rumah, karena masih hutan belukar ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, waktu itu sama sekali tidak ada rumah di objek tanah sengketa ;-----
- Bahwa, tahun 2005 jalan raya yang sekarang ini melintasi tanah sengketa belum ada, juga jalan biasa belum ada ;-----
- Bahwa, waktu itu FRANS GAMPIUR melaporkan 9 (sembilan) orang, yaitu FRANS LAMAN, GALI NASA dan NADI IBRAHIM dan beberapa orang lagi yang saksi tidak ingat namanya ;-----
- Bahwa, waktu itu Polres Manggarai Barat belum sempat menerbitkan Perintah Penghentian Penyidikan atau SP 3 terkait penanganan laporan tadi ;-----
- Bahwa, hasil penyidikan yang saksi lakukan seperti dalam bukti surat P-12 tersebut ;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi VII dari Para Penggugat tersebut, baik Kuasa Hukum Para Penggugat maupun Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII, dan Kuasa Hukum Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dan jawabannya, di depan Persidangan Kuasa Tergugat Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII, juga telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya, kemudian diberi tanda T.-1 sampai dengan T.-8, diantaranya sebagai berikut :-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



1. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 01 Mei 2014 nama wajib pajak NADI IBRAHIM, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T I, T II, T III, T IV, T V, T VI, T VII, T VIII, T IX, T XI, T XVIII, (sesuai dengan aslinya) diberi tanda T-1 ;-----
2. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 01 Mei 2014 nama wajib pajak GALI NASA, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T I, T II, T III, T IV, T V, T VI, T VII, T VIII, T IX, T XI, T XVIII , (sesuai dengan aslinya) diberi tanda T-2 ;-----
3. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 01 Mei 2014 nama wajib pajak FRANS LAMAN, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T I, T II, T III, T IV, T V, T VI, T VII, T VIII, T IX, T XI, T XVIII , (sesuai dengan aslinya) diberi tanda T-3 ;-----
4. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 01 Mei 2014 nama wajib pajak THOMAS TALUK, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T I, T II, T III, T IV, T V, T VI, T VII, T VIII, T IX, T XI, T XVIII , (sesuai dengan aslinya) diberi tanda T- 4 ;-----
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 01 Mei 2014 nama wajib pajak USMAN LABAN, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T I, T II, T III, T IV, T V, T VI, T VII, T VIII, T IX, T XI, T XVIII , (sesuai dengan aslinya) diberi tanda T- 5 ;-----
6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 01 Mei 2014 nama wajib pajak KAREL KAMU, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T I, T II, T III, T IV,

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



T V, T VI, T VII, T VIII, T IX, T XI, T XVIII , (sesuai dengan aslinya) diberi tanda T-6 ;-----

7. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 01 Mei 2014 nama wajib pajak HAMSUR, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T I, T II, T III, T IV, T V, T VI, T VII, T VIII, T IX, T XI, T XVIII , (sesuai dengan aslinya) diberi tanda T-7 ;-----

8. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 01 Mei 2014 nama wajib pajak XAVERIUS SIMEON, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T I, T II, T III, T IV, T V, T VI, T VII, T VIII, T IX, T XI, T XVIII , (sesuai dengan aslinya) diberi tanda T- 8 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dan jawabannya, di depan Persidangan Kuasa Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI , juga telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy yang telah bermaterai cukup dan telah dilegalisir di kepaniteraan serta dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dan Tergugat yang mengajukan bukti Surat tersebut adalah Tergugat XII , Tergugat XIII, Tergugat XIX, dan Tergugat XXI dan Bukti Surat yang diajukan tersebut ada 7 (tujuh) bukti Surat sebagai berikut ;-----

a. Tergugat XII berupa :

1. Foto copy kwitansi tanpa nomor bertanggal Labuan Bajo 14-6-199 antara ALOYSIUS HAGUL dan THOMAS TALUK, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T XII – 1 ;-----

b. Tergugat XIII berupa :

1. Foto copy kwitansi Pembelian Tanah bertanggal Wae Maka 24 Juli 2014 antara PHILIPUS SAMUNA dan BLASUS AGUNG, S.Sos., yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T XII – 2 ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



c.Tergugat XIX berupa :

1. Foto copy surat Pembahagian Tanah Warisan dari Bpk/ Mama YOHANES SAHADOEN bertanggal Labuan Bajo, 20 Juli 1995, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T XIX – 1 ;-----
2. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 01 Mei 2014 nama wajib pajak ALEX SAHADUN, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T XIX – 2 ;-----
3. Asli dan foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 tanggal 01 Mei 2014 nama wajib pajak ALEX SAHADUN, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T XIX – 3 ;-----

d.Tergugat XXI berupa :

1. Asli dan foto copy surat Perjanjian Jual Beli Sebidang Tanah antara FRANSISKUS LAMAN dan PAULUS BIN bertanggal Wae Mata 18 Juli 2006, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T XXI – 1 ;-----
2. Asli dan foto copy Kwitansi tanpa nomor bertanggal Wae Mata 18 Juli 2006 antara FRANSISKUS LAMAN dan PAULUS BIN, yang selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T XIX – 2 ;-----

Menimbang,Bahwa disamping mengajukan alat bukti Surat di atas,untuk mendukung dalil-dalil bantahannya dan jawabannya,di depan Persidangan Tergugat Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, melalui Kuasanya mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



I.STANISLAUS PANIS: di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa, antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ada masalah berupa tanah kering terletak di Lingko Wae Nahi, Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah sengketa tersebut :
 - Utara : dengan kali Wai Nahi ;
 - Selatan : Saksi tidak tahu Selatan ;
 - Timur : dengan tanahnya MUHAMAD NABUR yang sekarang masuk dalam tanah sengketa,, RAFAEL SAMBUT, FRANS LAMAN, SEPANDI, TOMAS TALUK, DANIEL JEHALI ;
 - Barat : dengan tanahnya UMAR SALIM ;
- Bahwa, tanah bagiannya MUHAMAD NABUR tidak termasuk dalam tanah sengketa ;-----
- Bahwa, saksi tidak ikut waktu tanah tersebut dibagi kepada 13 (tiga belas) orang tersebut ;-----
- Bahwa, saksi tahu dari cerita orangtua bahwa di tahun 1974 tanah tersebut yaitu Lingko Wai Nahi dibagi kepada 13 (tiga belas) orang oleh Tua Golo Wae Mata ;-----
- Bahwa, saksi pernah kerja tanah Lingko Wai Nahi itu tahun 1974 ;-----
- Bahwa, tanah Lingko Wai Nahi itu dibagi pada bulan Juli atau Agustus 1974 kepada orang-orang tersebut ;-----
- Bahwa, saksi mengerjakan tanah di Lingko Wai Nahi itu setelah saksi pulang sekolah, setelah mengantar makan untuk orangtua saksi yang kerja di situ ;-----
- Bahwa, tanah bagian RAFAEL SAMBUT tidak dari dulu menjadi tanah sengketa dan setelah Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat lalu tanah bagiannya RAFAEL RAMBUT menjadi sengketa ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Bahwa, orangtua saksi bernama RAFAEL SAMBUT yaitu di batas bagian Timur tanah sengketa ;-----
- Bahwa, pada tahun 1974 , Lingko Wai Nahi pertama kali dibuka menjadi kebun ;-----
- Bahwa, di bulan Agustus 1974 itu juga orang kerja kebun, karena waktu itu orang-orang yang dapat pembagian tanah serentak kerja ;-----
- Bahwa, waktu itu yang membuka kebun di bagian Timur yaitu almarhum MUHAMAD NABUR dan di bagian Barat yaitu almarhum IBRAHIM HANTA, sedangkan yang lainnya saksi tidak ingat lagi yang membuka kebun di Wai Nahi ;-----
- Bahwa, tidak ada bekas kebun orang di tanah pembagian itu pada waktu mau dikerjakan;-----
- Bahwa, pada saat dibagi, di tanah itu tidak ada tanaman umur panjang ;-----
- Bahwa Pada saat itu, tanah di Lingko Wai Nahi masih hutan dan ada pohon besar lalu saksi tebang ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya GABRIEL GAMPUR ;-----
- Bahwa, waktu bulan Agustus 1974 saksi mengerjakan tanah bersama orangtua saksi dan saksi tidak lihat Bapak GABRIEL GAMPUR ada kerja atau dia ada menyuruh orang lain kerja tanah disitu ;-----
- Bahwa, saksi kerjakan terus-menerus tanah orangtua saksi sejak 1974 sampai sekarang tidak pernah berhenti ;-----
- Bahwa, selama saksi mengerjakan tanah itu, tidak ada yang datang melarang ;-----
- Bahwa, pada saat saksi kerja tanah itu, di situ tidak ada pagar-pagar batas tanah yang dibagi kepada orang-orang itu ;-----
- Bahwa, orang tua saksi tidak cerita kenapa Tua Golo Wae Mata bisa membagi tanah di Lingko Wae Nahi tersebut ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tidak tahu apakah GABRIEL GAMPUR punya tanah atau tidak di sekitar tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, di tanah sengketa tersebut ada jalan raya dan jalan raya di tanah sengketa tersebut dibuat tahun 1995 ;-----
- Bahwa, bukan warga masyarakat, tetapi Pemerintah Kecamatan yang membuka jalan raya tersebut ;-----
- Bahwa, sekarang ini di tanah sengketa ada jalan raya dan rumah ;-----
- Bahwa, sekarang ini di tanah sengketa tersebut ada 9 (sembilan) orang itu ada rumah yaitu 3 buah rumah yaitu rumahnya SUWANDI, YOHANES SEMAI dan WILI WARUNG ;-----
- Bahwa, SUWANDI, YOHANES SEMAI dan WILI WARUNG tidak digugat dalam perkara ini ;-----
- Bahwa, nama R. SAMBUT dalam bukti surat P-1 ini sama dengan nama orangtua saksi ;-----
- Bahwa, orangtua saksi bukan cerita di rumah, tetapi cerita di lokasi Wai Hani bahwa tanah Lingko Wai Nahi itu dibagi kepada 13 (tiga belas) orang ;-----
- Bahwa, waktu itu orangtua saksi sedang tebas rumput di lokasi Wai Nahi cerita tentang pembagian tanah di Wai Nahi itu kepada saksi karena saksi tanya “ bagaimana pembagian tanah ini’ lalu orangtua saksi bilang “pembagian Tua Golo Wae Mata ;-----
- Bahwa, waktu itu saksi kelas 6 sekolah dasar, dan saksi hanya ingin tahu saja sehingga bertanya kepada orangtua saksi ;-----
- Bahwa, yang saksi tanya kepada orangtua saksi itu, tanah di sekitar lokasi yang dilakukan pemeriksaan setempat ;-----
- Bahwa, saksi bertanya kepada orangtua saksi mengenai pembagian tanah di Wai Nahi itu karena saksi sebagai anak ingin tahu tanah tersebut ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tahu kalau tanah di lokasi itu bersengketa dari karena orangtua saksi cerita pada bulan Juli 2014 sebelum meninggal dunia ;-----
- Bahwa, dari 3 (tiga) orang yang tidak digugat itu, yang 1 (satu) atas nama SUWANDI rumahnya ada d bagian Timur sedangkan 2 (dua) orang atas nama YOHANES SEMAI dan WILI WARUNG ada di tengah-tengah tanah sengketa ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu YOHANES SEMAI dan WILI WARUNG dapat tanah dari siapa sehingga bisa membangun rumah di tanah sengketa ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu pada tahu 1974 YOHANES SEMAI dan WILI WARUNG juga dapat pembagian tanah di situ ;-----
- Bahwa, 3 (tiga) orang tersebut tanahnya terletak di bagian Timur dari tanah sengketa ;-----
- Bahwa, orangtua saksi tidak hanya certa saja, tetapi juga menunjukan letaknya sehingga saksi tahu lokasi tanah di Wai Nahi itu yang dibagi kepada 13 (tiga belas) oleh Tua Golo Wae Mata ;-----
- Bahwa, batas tanah orangtua saksi di bagian Timur dari tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, letak persisnya rumah YOHANES SEMAI dan WILI WARUNG saksi tidak tahu persisnya di tanah sengketa, tetapi ada di sebelah Utara jalan raya ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu siapa punya tanah tempat rumah 2 (dua) orang itu ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar sebelum tahun 1974 di Wae Nahi ada pembagian tanah ;-----
- Bahwa, ada 13 (tiga belas) orang yang dapat pembagian tanah di Lingko Wae Nahi itu dari Wae Mata ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu sejak kapan GABRIEL GAMPUR menjadi Camat, tetapi tahun 1973 beliau pensiun ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Bahwa, saksi tahu tahun 1973 GABRIEL GAMPUR pensiun, karena saksi hadir di acara penpisahannya ;-----
- Bahwa, saksi tidak pernah dengar GABRIEL GAMPUR dapat pembagian tanah di Lingko Wai Nahi ;-----
- Bahwa, di Lingko Wae Nahi masuk wilayah kedaluan Nggorang ;-----
- Bahwa, disini tidak ada namanya Lingko Seranaru, yang ada Lingko Wae Nahi ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII, dan Kuasa Hukum Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI maupun Kuasa Hukum Para Penggugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

II. ABDUL WASIP di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, setahu saksi antara para Penggugat dan para Tergugat ada masalah tanah ;-----
- Bahwa, tanah yang menjadi tanah sengketa tersebut adalah tanah kering terletak Wae Nahi Keluhan Wae kelambu, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa, saksi tahu batas – batas tanah sengketa tersebut
 - Utara : dengan kali Wae Nahi ;
 - Selatan : dengan tanahnya KAREL KAMU. GALI NASA, USMAN LABAN, YOHANES SAHADOEN yang ahli warisnya bernama ALEX SAHADOEN ;



- Timur : dengan tanahnya MUHAMAD NABUR dan juga 9 (sembilan) orang lainnya yaitu RAFAEL SAMBUT, SUWANDI, FRANS LAMAN, HAMSUR, TOMAS TALUK, DANIEL JEHALI ;-----
- Barat : dengan tanahnya PUA SAI ;-----
- Bahwa, setahu saksi tanah sengketa itu milik 13 (tiga belas) orang dari pembagian, tapi tanah milik 3 (tiga) orang ada di luar tanah sengketa orang ;-----
- Bahwa, 13 (tiga belas) orang tersebut mendapat tanah di Wae Nahi pada tahun 1974 ;-----
- Bahwa, 13 (tiga) orang itu yang tanahnya menjadi sengketa yaitu MONGKOR, MUHAMAD NDUNGER, MUHAMAD NABUR, RAFAEL SAMBUT, IBRAHIM HANTA yang diwarisi oleh SUWANDI, FRANS LAMAN, HAMSUR, THOMAS TALUK, DANIEL JEHALI, YOHANES SAHADOEN almarhum, GALI NASA dan KAREL KAMU ;-----
- Bahwa, saksi tahu 13 (tiga belas) orang itu mendapat tanah di Wai Nahi tahun 1974 karena saksi disuruh oleh nenek YOHANES SAHADOEN untuk ikut ;-----
- Bahwa, waktu itu YOHANES SAHADOEN menyuruh saksi karena sejak tahun 1971 saksi tinggal dengannya ;-----
- Bahwa, pada saat tanah Wai Nahi itu dibagi, YOHANES SAHADOEN tidak hadir karena saksi sendiri yang hadir mewakilinya ;-----
- Bahwa, pada Tahun 1974 itu Tua Golo Wae Mata IBRAHIM HANTA yang membagi tanah Wai Nahi itu kepada 13 (tiga belas) orang ;-----
- Bahwa, ukuran tanah tiap-tiap orang yang dibagi oleh IBRAHIM HANTA tidak sama, kalau tanah bagiannya YOHANES SAHADOEN ukuran lebarnya 25 meter tapi orang lain ada yang mendapat ukuran 30 meter, 35 meter sedangkan panjangnya dari kali Wai Nahi sampai ke tebing ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat itu tanah di Wai Nahi itu masih hutan belum ada yang garap sebelumnya, juga tidak ada pagar sebagai tanda sudah ada pemiliknya ;--
- Bahwa, yang saksi tahu dari 13 (tiga belas) orang , hanya tanah pembagian 10 (sepuluh) orang yang masuk tanah sengketa sedangkan tanah pembagian 3 (tiga) orang yaitu atas nama MUHAMAD NABUR, MUHAMAD NDUNGER dan almarhum MONGKOR di luas tanah sengketa ;-----
- Bahwa, orang-orang tersebut menebas semak-semak di tanah bagiannya ;-
- Bahwa, saksi juga ikut menebas tanah di Tua Golo Wae Mata ;-----
- Bahwa, saksi menebas semak-semak di tanah bagiannya YOHANES SAHADOEN yang waktu itu saksi wakili untuk terima bagian tanahnya ;----
- Bahwa, saksi dan orang-orang yang menerima pembagian tanah Wai Nahi itu menebas semak-semak di bulan Agustus 1974 ;-----
- Bahwa, setelah menebas semak-semak, saksi tidak mengerjakan tanah itu, tetapi saksi serahkan ke Nenek YOHANES SAHADOEN ;-----
- Bahwa, tidak ada setelah tahun 1974 ada orang datang melarang pembersihan sema – semak di tanah sengketa ;-----
- Bahwa, setelah membersihkan tanah bagiannya YOHANES SAHADOEN tahun 1974, saksi tidak pernah ke lokasi itu lagi ;-----
- Bahwa, saksi kenal dengan GABRIEL GAMPUR dan sekarang GABRIEL GAMPUR sudah meninggal ;-----
- Bahwa, semasa hidupnya GABRIEL GAMPUR sebagai Camat ;-----
- Bahwa, GABRIEL GAMPUR tidak hadir waktu ada pembagian tanah tahun 1974 tersebut ;-----
- Bahwa, pada saat itu, di tanah bagiannya YOHANES SAHADOEN tidak ada bekas garapan ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu sebelum dibagi, tanah Lingko Wai Nahi itu dalam penguasaan siapa ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, waktu itu pembagian tanah Wai Nahi itu dilakukan di rumahnya Tua Golo Wae Mata, lalu orang yang nama-namanya mendapat pembagian tanah ke lokasi pembagian untuk menerima bagiannya ;-----
- Bahwa, seseorang bisa mendapat lokasi tanah pembagiannya itu karena pembagian dari Tua Golo Wae Mata ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah 13 (tiga belas) orang yang mendapat tanah pembagian itu ada atau tidak sawahnya di sebelah kali Wai Nahi ;---
- Bahwa, di tanah sengketa ada jalan raya, tapi kapan jalan itu dibuat saksi tidak tahu ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu ke 13 (tiga belas) orang itu mengijinkna atau tidak dalam membuat jalan raya di tanah sengketa tersebut ;-----
- Bahwa, tidak seluruhnya, tetapi sebagian saja dari tanah pembagian yang diperoleh 10 (sepuluh) orang itu yang masuk tanah sengketa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII, dan Kuasa Hukum Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI maupun Kuasa Hukum Para Penggugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;--

III. YUSUF NUDIN : di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa, antara pihak para Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah ;-----
- Bahwa, tanah masalah tersebut terletak di Wai Nahi ; -----
- Bahwa, tanah yang dipermasalahkan oleh kedua belah pihak itu berupa tanah kering bukan tanah sawah ;-----



- Bahwa, tanah Wae Nahi itu di Lengkong bukan di Lingko ;-----
- Bahwa, tanah masalah Wae Nahi itu di Kelurahan Wae Kelambu, Kecamatan komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa batas – batas tanah sengketa tersebut :
 - Utara : dengan kali Wai Nahi ;
 - Selatan : dengan tanahnya KAREL KAMU. GALI NASA, USMAN LABAN, YOHANES, DANIEL JEHALI ;
 - Timur : dengan tanahnya MUHAMAD NABUR, RAFAEL SAMBUT, FRANS LAMAN, TOMAS TALUK, HAMSUR ;
 - Barat : dengan tanahnya UMAR SALIM ;
- Bahwa, saksi tahu batas-batas tanah sengketa itu karena saksi hadir sewaktu Majelis Hakim melakukan pemeriksaan tanah sengketa ;-----
- Bahwa, tanah sengketa itu milik 10 (sepuluh) orang warga Wae Mata yaitu KAREL KAMU, GALI NASA, USMAN LABAN, DANIEL JEHALI, FRANS LAMAN, HAMSUR, USMAN IBRAHIM YOHANES SAHADOEN yang sekarang dikuasai ALEX SAHADOEN, RAFAEL SAMBUT ;-----
- Bahwa, KAREL KAMU dan kawan-kawannya tui mendapat tanah sengketa dari Tua Golo Wae Mata IBRAHIM HANTA ;-----
- Bahwa, Tua Golo Wae Mata memberikan tanah kepada 10 (sepuluh) orang tersebut pada tahun 1974 dengan cara dibagi ;-----
- Bahwa, Tua Golo Wae Mata membagi tanah Wai Nahi itu dalam kapasitasnya sebagai Tua Golo bukan sebagai Pemerintah ;-----
- Bahwa, saksi tahu Tua Golo Wae Mata membagi tanah kepada 10 (sepuluh) orang karena pada saat itu saksi tinggal di rumah Tua Golo Wae Mata dan saksi ikut ke sana ;-----
- Bahwa, pembagian tanah oleh Tua Golo Wae Mata kepada 10 (sepuluh) orang itu sekitar bulan Juli atau Agustus 1974 ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, waktu itu tata pembagian tanah itu berbaris ; -----
- Bahwa, ukuran tanah pembagian yang diperoleh masing-masing Tergugat ada yang 10 meter atau 11 meter dan ada yang lebih dari itu ;-----
- Bahwa, tanah pembagian yang diperoleh IBRAHIM HANTA ukurannya 30 meter ; -----
- Bahwa, setelah mendapat tanah pembagian, 10 (sepuluh) orang itu menebas semak-semak baru menanam padi ;-----
- Bahwa, 10 (sepuluh) orang Tergugat tersebut menebas semak-semak di bulan Agustus 1974 ;-----
- Bahwa, saksi ikut menebas semak-semak di tanah pembagian itu yaitu di bagiannya IBRAHIM HANTA ;-----
- Bahwa, pada saat menebas semak-semak, saksi tidak lihat di lokasi pembagian tanah itu ada bekas garapan sebelumnya ;-----
- Bahwa, orang-orang yang mendapat pembagian tanah itu membersihkan lokasinya secara sistem berkelompok ;-----
- Bahwa, saksi pernah mendengar namanya GABRIEL GAMPUR dan sekarang GABRIEL GAMPUR sudah meninggal dunia ;-----
- Bahwa, semasa hidupnya, GABRIEL GAMPUR sebagai Camat Komodo ;--
- Bahwa, pada tahun 1974 itu GABRIEL GAMPUR tidak mendapat tanah pembagian dari Tua Golo Wae Mata ;-----
- Bahwa, GABRIEL GAMPUR ada mempunyai tanah di sebelah kali ;-----
- Bahwa, pada tahun 1974 GABRIEL GAMPUR sudah punya tanah di sebelah kali Wae Nahi ;-----
- Bahwa, saksi tahu GABRIEL GAMPUR ada tanah di sebelah kali itu, karena di sebelahnya ada tanahnya YOHANES HABUR dan dia bilang pada saksi itu GABRIEL GAMPUR punya tanah ;-----
- Bahwa, GABRIEL GAMPUR tidak ada waktu YOHANES HABUR bilang begitu pada saksi ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, pada saat saksi menebas semak-semak atau mengerjakan tanahnya IBRAHIM HANTA, di tanah itu tidak ada bekas garapan sebelumnya karena dari kali sampai batas tebing itu hutan seluruhnya ;-----
- Bahwa pada pembagian tanah tersebut tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa, saksi sering ke tanah sengketa dan di tanah sengketa ada jalan raya, pohon kapuk. Bambu ;-----
- Bahwa, seingat saksi tahun 1974 itu, tanah di Wai Nahi dibagi kepada 13 (tiga belas) orang ;-----
- Bahwa, dari 13 (tiga belas) orang, hanya 10 (sepuluh) orang yang tanahnya menjadi tanah sengketa sedangkan yang 3 (tiga) orang tidak ;-----
- Bahwa, masih tetap 3 (tiga) orang itu sendiri yang menguasai tanahnya ;--
- Bahwa, pada tahun 1974 itu di tanah sengketa belum ada jalan raya, tetapi sudah ada jalan setapak ;-----
- Bahwa, jalan raya sekarang ini ada tahun 2003, pengaspalannya pada tahun 2012 ;-----
- Bahwa, di tanah sengketa ada jalan-jalan gang yang dibuat oleh pemilik-tanah ;-----
- Bahwa, yang mengaspal jalan raya di tanah sengketa tersebut adalah pemerintah ;-----
- Bahwa, pada saat tanah Wae Nahi itu dibagi, tidak dibuat pagar pembatas di tanah tiap-tiap orang ;-----
- Bahwa, sekarang ini SUWANDI yang menguasai tanah bagian IBRAHIM HANTA ;-----
- Bahwa, ada bagian tanahnya SUWANDI yang masuk dalam tanah sengketa ;-----
- Bahwa, bangunan milik SUWANDI ada yang masuk ke dalam tanah sengketa ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi tinggal bersama IBRAHIM HANTA dari tahun 1973 sampai 1978 ;-----
- Bahwa, saksi tidak tahu kenapa Tua Golo Wae Mata membagi tanah Wae Nahi kepada 13 (tiga belas) orang ;-----
- Bahwa, tanah milik GABRIEL GAMPUR yang di sebelah kali Wae Nahi itu bukan tanah kering tetapi tanah sawah ;-----
- Bahwa, dari pinggir kali, tanah sawah milik GABRIEL GAMPUR sekitar 20 meter ;-----
- Bahwa, di Antara sawah dan kali itu ada hutan ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III dari Para Tergugat tersebut, baik Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII, dan Kuasa Hukum Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI maupun Kuasa Hukum Para Penggugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan ini, baik Kuasa Para Penggugat, maupun Kuasa Tergugat, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII dan kuasa Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, telah mengajukan Kesimpulan masing – masing pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2015 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terlampir dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam Putusan ini ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Jawaban Para Tergugat adalah sebagaimana tercantum dalam jawabannya ;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII, telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut :

A. Subyek Penggugat kurang lengkap :

Masih ada ahli waris dari GABRIEL GAMPUR yang tidak sebagai Penggugat, karena :

1. Istri Bapak GABRIEL GAMPUR :

- Istri pertama bernama ELI (almarhumah) berasal dari Todo ;
- Istri kedua bernama THERESIA FERNANDES ;

2. Anak-anak dari Bapak GABRIEL GAMPUR dari :

- Istri pertama : Herman Hurung (almarhum)
- Istri kedua :
 - FRANS GAMPUR ;
 - MAKSI GAMPUR (Almarhum) ;
 - AGUSTINA GAMPUR ;
 - YOSEFINA GAMPUR ;
 - JHOHANES (JONI) GAMPUR (Almarhum) ;
 - BERNADETHA YATI ;
 - STEFANUS FALENTIUS GAMPUR ;
 - VELI GAMPUR (tidak ikut menjadi Penggugat) ;

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- MARIA FALESIANA GAMPUR ;

3. Isteri dan anak dari anaknya Bapak gabriel Gampur yang sudah meninggal

yaitu :

- HERMAN HURUNG (almarhum) beristerikan ELISABET (almarhumah), mempunyai anak-anak bernama : NADI, FALENS, FITRI, MAL adalah ahli waris pengganti dari dari HERMAN HURUNG almarhum yang tidak tampil sebagai Penggugat ;-----
- Maksi Gampur (almarhum beristrikan RITA LETEN, mempunyai anak-anak bernama : SELF I GAMPUR, METI GAMPUR, NONIK GAMPUR adalah ahli waris pengganti dari MAKSI GAMPUR almarhum yang tidak tampil sebagai Penggugat ;-----
- YOHANES (JONI) Gampur almarhum beristerikan TINA, mempunyai anak-anak bernama : ROLIN GAMPUR dan KRISTO GAMPUR adalah ahli waris pengganti dari YOHANES GAMPUR (JONI) yang tidak tampil sebagai Penggugat ;-----
- Anak dari Bapak GABRIEL GAMPUR yang masih hidup tetapi tidak ikut menjadi Penggugat yaitu : VELI GAMPUR, dan isteri dan anak-anak yang sudah meninggal dunia ;-----

B. Subyek Tergugat masih ada yang kurang, yaitu :

I. Ahli waris dari pemilik tanah di Wae Nahi hasil pembagian tanah tahun 1974

yang telah meninggal :

1. YOHANES SAHADOEN (almarhum), anak-anaknya bernama :

- ALO A. SAHADOEN tidak ada nama sebagai Tergugat ;
- ALEX B. SAHADOEN ;
- FX. SAHADOEN ;

2. IBRAHIM HANTA (almarhum), anak-anaknya :

- IBRAHIM ABRAHAM HANTA ;
- NADI IBRAHIM ;

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- SUWANDI IBRAHIM (tidak ada nama sebagai Tergugat) ;

3. DANIEL JEHALI (almarhum), anak-anaknya

- SAVERIUS SIMEON ;
- FRANSISKUS JEMALI (tidak ada nama sebagai Tergugat) ;

II. Yang memiliki tanah (di tanah yang digugat) tetapi tidak digugat :

- SUWANDI IBRAHIM ;
- Haji ABU BAKAR SIDIK ;

III. Yang memiliki tanah (di tanah yang digugat) karena jual beli :

- PAULUS BIN, dibeli dari FRANS LAMAN ;
- H. ABUBAKAR SIDIK, dibeli dari NADI IBRAHIM ;
- SUWANDI IBRAHIM, Hibah dari IBRAHIM HANTA ;

C. Obyek Gugatan :

- Obyek gugatan kabur karena batas-batas digugatan dibanding dengan fakta lapangan :

1. Di Gugatan :

Utara, berbatasan dengan kali / sawah milik GABRIEL GAMPUR, fakta lapangan berbatasan dengan Kali Wae Nahi ;-----

- Selatan, berbatasan dengan tanah milik Nadi dan saudara NABUR ($\pm 235 \text{ m}'$), fakta lapangan berbatasan dengan tanah milik Suwandi pembagian tahun 1974 ;-----

- Timur, berbatasan dengan tanah milik saudara R. SAMBUT (136 M,), fakta lapangan berbatasan dengan RAFAEL SAMBUT ;-----

- Barat, berbatasan dengan tanah milik saudara SIDO ($\pm 195 \text{ m}'$), fakta lapangan berbatasan dengan tanah milik saudara LIMAN SALIM ;-----

2. Luas tanah sengketa dalam gugatan tidak sesuai dengan fakta lapangan :

- Luas tanah sengketa dalam gugatan $\pm 34.335 \text{ m}^2$, sedangkan fakta lapangan ± 7 hektare ;-----



Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII, Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV, Tergugat XXV, Tergugat XXVI, telah mengajukan Eksepsi sebagai berikut ;-----

A.Subyek Penggugat kurang lengkap :

Masih ada ahli waris dari GABRIEL GAMPUR yang tidak sebagai Penggugat, karena :

1. Isteri Bapak GABRIEL GAMPUR :

- Isteri pertama, bernama ELI (almarhumah) berasal dari Todo ;
- Isteri kedua bernama THERESIA FERNANDES ;

2. Anak-anak dari Bapak GABRIEL GAMPUR :

- Isteri pertama : HERMAN HURUNG (almarhum) ;
- Isteri kedua :
 - FRANS GAMPUR ;
 - MAKSI GAMPUR (almarhum),
 - AGUSTINA GAMPUR ;
 - YOSEFINA GAMPUR ;
 - JHOHANES (JONI) GAMPUR (almarhum) ;
 - BERNADETHA YATI ;
 - STEFANUS FALENTIUS GAMPUR ;
 - VELI GAMPUR (tidak ikut menjadi Penggugat) ;
 - MARIA FALESIANA GAMPUR ;

3. isteri dan anak dari anaknya Bapak gabriel Gampur yang sudah meninggal yaitu :

- HERMAN HURUNG (almarhum) beristerikan ELISABET (almarhumah), mempunyai anak-anak bernama : NADI, FALENS, FITRI, MAL adalah ahli waris pengganti dari dari HERMAN HURUNG almarhum yang tidak tampil sebagai Penggugat ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- MAKSI GAMPUR (almarhum beristrikan RITA LETEN, mempunyai anak-anak bernama : SELFY GAMPUR, METI GAMPUR, NONIK GAMPUR adalah ahli waris pengganti dari MAKSI GAMPUR almarhum yang tidak tampil sebagai Penggugat ;-----
- YOHANES (JONI) GAMPUR almarhum beristrikan TINA, mempunyai anak-anak bernama : ROLIN GAMPUR dan KRISTO GAMPUR adalah ahli waris pengganti dari YOHANES GAMPUR (JONI) yang tidak tampil sebagai Penggugat ;-----
- Anak dari Bapak GABRIEL GAMPUR yang masih hidup tetapi tidak ikut menjadi Penggugat yaitu : VELI GAMPUR, dan isteri dan anak-anak yang sudah meninggal dunia ;-----

B.Subyek Tergugat masih ada yang kurang, yaitu :

I. Ahli waris dari pemilik tanah di Wae Nahi hasil pembagian tanah tahun 1974 yang telah meninggal :

Yohanes Sahadoen (almarhum), anak-anaknya :

- Alo A. Sahadoen ;
- Alex B. Sahadoen ;
- FX. Sahadoen ;

Karena yang digugat adalah tanah warisan, maka seluruh ahli waris YOHANES SAHADOEN harus digugat, tetapi ALO A. SAHADOEN masih hidup tidak digugat ; -----

II. Yang memiliki tanah (di tanah yang digugat) tetapi tidak digugat :

- SUWANDI IBRAHIM ;
- Haji ABU BAKAR SIDIK ;

III. Yang memiliki tanah (di tanah yang digugat) karena jual beli :

- PAULUS BIN, DIBELI dibeli dari FRANS LAMAN ;
- H. ABUBAKAR SIDIK, dibeli dari NADI IBRAHIM ;

C.Obyek Gugatan :

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



- Obyek gugatan kabur karena batas-batas digugatan dibanding dengan fakta lapangan sebagai berikut :

1. Di Gugatan :

- Utara, berbatasan dengan kali/ sawah milik GABRIEL GAMPUR, fakta lapangan berbatasan dengan Kali Wae Nahi ;-----
- Selatan, berbatasan dengan tanah milik Nadi dan saudara Nabur (\pm 235 m'), fakta lapangan antara lain berbatasan dengan tanah milik KAROLUS KAMU, GALI NASA, USMAN LABAN sesuai pembagian tahun 1974, DANIEL JEHALI, THOMAS TALUK, HAMSUR, FRANS LAMAN, IBRAHIM HANTA ;-----
- Timur, berbatasan dengan tanah milik saudara R. SAMBUT (136 M.), fakta lapangan berbatasan dengan RAFAEL SAMBUT ;---
- Barat, berbatasan dengan tanah milik saudara SIDO (\pm 195 m'), fakta lapangan berbatasan dengan tanah milik saudara LIMAN SALIM ;-----

2. Luas tanah sengketa dalam gugatan tidak sesuai dengan fakta lapangan, karena Luas tanah sengketa dalam gugatan \pm 34.335 m2, sedangkan fakta lapangan \pm 7 hekto are ;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Point 1 (satu) dari Para Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa mengenai penentuan pihak – pihak siapa saja yang menjadi Penggugat adalah digantungkan sepenuhnya oleh pihak atau orang yang merasa bahwa haknya dilanggar atau dirugikan oleh orang lain, sehingga dalam hal ini penentuan siapa –siapa yang menjadi Penggugat diserahkan sepenuhnya kepada orang yang merasa dirugikan atau haknya dilanggar oleh orang lain ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat Eksepsi point 1 (satu) Para Tergugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;-----

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Point 2 dari Para Tergugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa di dalam eksepsi para Tergugat salah satunya dinyatakan bahwa ahli waris pemilik tanah YOHANES SAHADOEN yang bernama ALO A. SAHADOEN tidak digugat dan ahli waris pemilik tanah IBRAHIM HANTA yang bernama SUWANDI IBRAHIM tidak digugat dan juga sebagai pemilik tanah sendiri yang bernama SUWANDI IBRAHIM tidak digugat pula ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Para Tergugat atas nama STANISLAUS PANIS, diperoleh keterangan bahwa di dalam tanah obyek sengketa tersebut ada 9 (sembilan) rumah dan 3 (tiga) orang dari pemilik rumah tersebut tidak ikut digugat yaitu SUWANDI IBRAHIM rumahnya ada di bagian timur dari tanah sengketa dan YOHANES SEMAI dan WILI WARUNG ada di tengah – tengah dari tanah sengketa dan berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis tanggal 05 April 2015 diperoleh fakta bahwa di dalam tanah obyek sengketa terdapat tanah dan berdiri rumah di atasnya dengan pemilik atas nama SUWANDI IBRAHIM yang terletak di sisi timur di bagian selatan jalan raya (dalam hasil Pemeriksaan Setempat dengan tanda nomor 13) dan ada tanah milik RAFAEL SAMBUT (dalam hasil pemeriksaan setempat dengan tanda rs), dan pemilik rumah dan tanah atas nama SUWANDI IBRAHIM serta RAFAEL SAMBUT tersebut tidak dijadikan sebagai Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Para Tergugat point 2 (dua) yang pada pokoknya menyatakan adanya kekurangan mengenai Subyek Tergugat adalah beralasan hukum ;-----

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim ditemukan fakta bahwa ada

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



beberapa rumah yang ada di dalam obyek sengketa yaitu rumah milik W. Warung, Ferdinandus Agaya, Yohanes Semai, Naing, Petrus Moden, Vinsesnsius Sudirman, Kristoforus Juanda, Salestina Miana, yang mana para pemilik rumah tersebut tidak dijadikan Tergugat oleh Para Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa demikian pula dari Pemeriksaan Setempat tersebut ditemukan fakta bahwa dari keseluruhan tanah obyek sengketa ternyata terdapat di dalamnya sebuah jalan raya dan menurut keterangan Kuasa Penggugat bahwa jalan raya tersebut termasuk di dalam dari tanah obyek sengketa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa kalau memang jalan raya tersebut termasuk sebagai obyek sengketa, maka seharusnya pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat harus ikut dijadikan sebagai pihak Tergugat pula ; -----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian gugatan yang diajukan oleh para Penggugat terjadi kekurangan pihak yaitu pihak Tergugat ;-----

Menimbang, oleh karena Eksepsi Para tergugat point 2 (dua) mengenai adanya kekurangan atas Subyek Tergugat tersebut di atas beralasan hukum maka sudah sepatutnya untuk dikabulkan, sehingga terhadap eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Para Tergugat tersebut di atas dikabulkan, maka dengan demikian tentang pokok gugatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut Para Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan pasal 162 Rbg, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;-----
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp. 10.091.000 - (Sepuluh Juta Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2015 oleh kami : **AGUS DARMANTO,SH, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **ABRAHAM AMRULLAH,SH, M.Hum** dan **WAYAN EKA SATRIA UTAMA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor: 15 / PEN . PDT.G / 2014 / PN.LBJ, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 27 Mei 2015, oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **RUBEN LAWAN**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri Kuasa Para Pengugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat XI, Tergugat XVIII serta Kuasa Tergugat XII, Tergugat XIII, Tergugat XIV, Tergugat XV, Tergugat XVII,

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ



Tergugat XIX, Tergugat XX, Tergugat XXI, Tergugat XXIII, Tergugat XXIV,
Tergugat XXV, Tergugat XXVI, tanpa hadirnya Tergugat X, XVI, XXII dan Tergugat
XXVII ;-----

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

RUBEN LAWAN

AGUS DARMANTO,SH, M.H

Hakim-hakim Anggota ;

I. ABRAHAM AMRULLAH,SH,M.Hum.

II. WAYAN EKA SATRIA UTAMA, SH

Rincian biaya perkara :

| | |
|---------------------|------------------|
| - Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp 100.000 |
| - Biaya panggilan | : Rp 8.200.000,- |
| - Biaya Ps | : Rp. 1.750.000 |
| - Biaya meterai | : Rp 6.000,- |
| - Biaya redaksi | : Rp 5.000,- |

Jumlah : Rp 10.091.000,-

(Sepuluh Juta Sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor: 15 / PDT.G / 2014 / PN.LBJ